

PELAKSANAAN JUAL BELI LELANG BENDA JAMINAN  
KREDIT BANK YANG MASIH DALAM  
KEADAAN DISEWAKAN

( Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2939 K/Pdt/1987 )

S K R I P S I



MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi  
syarat-syarat untuk menyelesaikan program  
Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai  
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

*Nia Fitriani*

NIM. C10095119

S

|                            |       |        |
|----------------------------|-------|--------|
| Asal                       | Halal | Klass  |
| Terima Tgl: 26 APR 2000    |       | 346-07 |
| No. Induk : PTI'Dm - 9.801 |       | FIT    |
|                            |       | P      |
|                            |       | Tex    |

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000 .

PELAKSANAAN JUAL BELI LELANG BENDA JAMINAN  
KREDIT BANK YANG MASIH DALAM  
KEADAAN DISEWAKAN

(Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2939 K/Pdt/1987)

*Skripsi*

Oleh:

NIA FITRIANI  
C10095119

PEMBIMBING:

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING:

EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2000

**MOTTO**

Lihatlah sebuah persoalan dari berbagai pandangan,  
maka kalian akan yakin untuk menemukan dimana kesalahan itu  
berada.

(Kahlil Gibran)

Gibran, M. Kahlil. 1999. Trilogi Hikmah Abadi. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

**PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang dalam yang dapat diucapkan  
kepada terkasih yang aku rindukan  
selain untaian kata-kata bermakna, terima kasih yang sedalamnya  
dan suatu pengharapan yang besar  
untuk dapat membalas kebaikan yang telah didapat  
meski semua secaraikhlas tersalurkan.

Tiada salah kiranya skripsi ini saya persembahkan untuk:  
Ayah dan Ibu Achmad Djami'an yang tercinta;  
Almamater;

Kakak-kakakku Mas Utomo, Mas Winoto, Mas Harminanto, Mas Nur  
(alm.), Mbak Lies dan Mbak Ana yang tiada henti dalam mendukungku;  
Agung Pramono calon suamiku yang aku hormati;  
Ipar-iparku Mbak Kartini, Mbak Sophiatun, Mbak Heni, Mbak Ning dan  
Mas Rudjito;

Keponakan-keponakanku yang aku sayangi Arrs, Kiki, Arif, Aditya,  
Dhini, Reni, Mella, Miftah, Vinna, Adi dan Wida

**PERSETUJUAN**

**Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:**


Hari : Senin  
Tanggal : 28  
Bulan : Februari  
Tahun : 2000


**Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember**

**PANITIA PENGUJI**

KETUA

SEKRETARIS

  
DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H.  
NIP. 130 355 404

  
ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.  
NIP. 130 889 546

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI**

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985
2. EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

(.....)

(.....)

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN JUAL BELI LELANG BENDA JAMINAN KREDIT BANK  
YANG MASIH DALAM KEADAN DISEWAKAN (Kajian Putusan  
Mahkamah Agung RI Reg. NO.2939K/ PDT/1987)**

OLEH:

NIA FITRIANI  
NIM. C10095119

PEMBIMBING

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

PEMBANTU PEMBIMBING

EDY SRIONO  
NIP. 131 386 656

Mengesahkan  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM



## RINGKASAN

Suatu perjanjian kredit antara nasabah (debitur) sebagai pihak peminjam dengan bank (kreditur) sebagai pihak yang meminjamkan perlu adanya suatu keyakinan bahwasannya debitur akan mengembalikan hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan bunga. Hak milik benda yang dijaminkan tersebut beralih pada bank sampai pada saat debitur dapat melunasi pinjamannya sesuai dengan perjanjian. Apabila debitur tidak melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian maka bank mempunyai kewenangan untuk menjual benda jaminan tersebut untuk mengambil pelunasan hutang debitur.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisa faktor terjadinya kredit macet dan cara penyelesaiannya, pelaksanaan jual beli lelang benda jaminan kredit yang masih dalam keadaan disewakan dan dasar-dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung RI dalam memutus Perkara Reg. No. 2939K/Pdt/1987.

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang didukung dengan sumber data sekunder dan teknik pengumpulan data dengan studi literatur. Data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dinalisa secara kualitatif.

Faktor terjadinya kredit macet disebabkan oleh faktor-faktor intern bank, faktor-faktor intern nasabah dan faktor-faktor ekstern bank dan nasabah. Cara penyelesaian kredit macet bagi Bank Pemerintah pengurusan dan penyelesaiannya dilakukan oleh BUPLN dan bagi Bank Swasta dilakukan oleh Pengadilan.

Pelaksanaan jual beli lelang benda jaminan kredit yang masih dalam keadaan disewakan, bahwasannya perjanjian jual beli lelang terhadap benda jaminan kredit tidak akan membantalkan perjanjian sewa menyewa kecuali sudah diperjanjikan pada saat menyewakan barang.

Dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung RI Reg No. 2939K/Pdt/1987 merupakan pertimbangan-pertimbangan pokok yang mendasari diputuskannya suatu kasus dalam tingkat kasasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diantaranya adalah bahwa penghuni rumah adalah penyewa rumah yang sah, judex facti adalah salah dalam menerapkan hukum, tindakan BUPLN bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena dianggap menjalankan perintah Undang-undang Nomor 49/Perpu/1960 sebagai suatu tugas yang harus dilaksanakannya.

Saran yang dapat dikemukakan adalah dalam melakukan pelelangan atas barang agunan hendaknya BUPLN melihat terlebih dahulu status barang agunan yang menjadi obyek jaminan, apakah barang agunan tersebut masih terikat dengan perbuatan hukum lainnya atau tidak sehingga dalam penjualan barang agunan tidak menimbulkan masalah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas segala rahmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: "**PELAKSANAAN JUAL BELI LELANG BENDA JAMINAN KREDIT BANK YANG MASIH DALAM KEADAAN DISEWAKAN (Kajian Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2939K/Pdt/1987)**" yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai suatu hasil yang dapat dikatakan ilmiah, namun dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa skripsi ini masih kurang dari sempurna, baik dari sudut keilmiahannya serta tata bahasanya. Penulis mengharapkan adanya saran, kritik, dan komentar yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan ini juga tidak terlepas dari segala kerjasama, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Kesempatan yang baik ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah memberikan saran, petunjuk dan bimbingannya;
3. Bapak Edy Sriono, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang penuh perhatian dan dengan seksama memberikan bimbingan dan bantuan;
4. Bapak DR. H. Imam Chumaidi, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji;
5. Bapak Antonius Sularso, selaku Sekretaris Panitia Penguji;

6. Ibu Hajjah Hartini Indrarti, S.H., selaku Dosen Wali Penulis yang selama ini selalu membimbing dan mengarahkan Penulis dalam masalah-masalah akademik;
7. Bapak Ibu dosen lainnya beserta seluruh staf akademik di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Siti Lestariningsih Subroto, S.H., Notaris di Jember yang memberikan bantuan sangat berarti bagi Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Teman-temanku di Jantung Teater yang selalu setia dikala suka dan duka;
10. Rah Adityo Jati yang berkenan membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Semua sahabatku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.

Semoga Allah S.W.T. memberikan balasan yang setimpal atas jasa dan budi baiknya yang telah diberikan kepada Penulis dan berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amien.

Jember, Februari 2000

Penulis

**LAMPIRAN**

1. Kasus
2. Undang-Undang Nomor 49.Prp.1960 tentang BUPN
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan.

## DAFTAR ISI

|   |          |
|---|----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                   | i        |
| HALAMAN PEMBIMBING .....                              | ii       |
| HALAMAN MOTTO .....                                   | iii      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                              | iv       |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                             | v        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                               | vi       |
| RINGKASAN .....                                       | vii      |
| KATA PENGANTAR .....                                  | ix       |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                 | xi       |
| DAFTAR ISI .....                                      | xii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                        | <b>1</b> |
| 1.1 Latar Belakang .....                              | 1        |
| 1.2 Ruang Lingkup .....                               | 2        |
| 1.3 Rumusan Masalah .....                             | 3        |
| 1.4 Tujuan Penulisan.....                             | 3        |
| 1.4.1 Tujuan Umum.....                                | 3        |
| 1.4.2 Tujuan Khusus .....                             | 3        |
| 1.5 Metodologi .....                                  | 4        |
| 1.5.1 Pendekatan Masalah.....                         | 4        |
| 1.5.2 Sumber Data .....                               | 4        |
| 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data.....                    | 4        |
| 1.5.4 Analisa Data.....                               | 5        |
| <b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI.....</b> | <b>6</b> |
| 2.1 Fakta.....  | 6        |
| 2.2 Dasar Hukum.....                                  | 10       |
| 2.3 Landasan Teori.....                               | 13       |

# Digital Repository Universitas Jember

|   |           |
|---|-----------|
| 2.3.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli .....   | 13        |
| 2.3.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli Lelang .....  | 14        |
| 2.3.3 Pengertian Perjanjian Sewa-menyewa .....  | 15        |
| 2.3.4 Pengertian Perjanjian Kredit. ....  | 17        |
| 2.3.4 Pengertian Benda Jaminan .....  | 20        |
| <b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>   | <b>24</b> |
| 3.1 Faktor Terjadinya Kredit Macet dan Cara Penyelesaiannya..                                     | 24        |
| 1.1.1 Faktor Terjadinya Kredit macet.....   | 25        |
| 1.1.2 Cara Penyelesaian Kredit Macet.....   | 28        |
| 3.2 Pelaksanaan Jual Beli Lelang Benda Jaminan Kredit<br>yang masih dalam keadaan disewakan ..... | 44        |
| 3.3 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung<br>RIReg.No.2939K/Pdt/ 1987.....                | 50        |
| Kajian.....   | 54        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>55</b> |
| 4.1 Kesimpulan .....  | 55        |
| 4.2 Saran.....  | 56        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>57</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>59</b> |

## BAB I


### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, untuk mengurangi resiko maka bank wajib mempunyai keyakinan atas itikat baik, kesanggupan, dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian. Unsur agunan merupakan faktor yang lazim diperhatikan oleh bank antara lain dengan mensyaratkan adanya agunan yang dapat digunakan sebagai pelunasan hutang dalam hal nasabah debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya pada bank (Sis Abadi, 1999).

✓ Jaminan yang ideal adalah jaminan yang memberi kepastian pada bank bahwa benda yang dijaminkan itu setiap saat bila perlu dapat dengan mudah dijual dan hasilnya akan cukup untuk membayar kembali kredit dan bunganya harus dibayar. Beberapa hal yang menjadi persoalan dalam perjanjian kredit yang dibuat secara dibawah tangan ataupun dengan akta notariil ialah apabila pihak debitur atau nasabah (peminjam) tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pokok beserta bunganya. Kegunaan jaminan disini dapat terlihat bahwasannya apabila pada suatu saat seorang debitur melakukan wanprestasi (cidera janji) secara disengaja (sadar) atau tidak disengaja, maka bank berusaha agar debitur senantiasa memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang-barang jaminan tadi.

Kredit yang disalurkan oleh bank diperkirakan akan menimbulkan permasalahan dalam pembayarannya, bank pada umumnya menempuh beberapa cara dalam penyelamatan kredit yaitu penjadwalan kembali tenggang waktu maupun besarnya angsuran dalam pembayaran kredit (*rescheduling*), peninjauan kembali sebagian atau seluruh persyaratan



perjanjian kredit (*reconditioning*) maupun penataan kembali (*restructuring*).

Khusus untuk bank pemerintah menurut ketentuan yang berlaku apabila nasabah (debitur) tidak mengembalikan pinjaman atau nasabah dalam keadaan kredit macet, maka terdapat badan yang akan menguasai barang-barang jaminan yaitu BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). BUPLN diserahi tugas sebagai pelaksana untuk menangani penyelesaian piutang negara atau lembaga-lembaga negara, termasuk bank-bank pemerintah. BUPLN akan melaksanakan lelang terhadap barang jaminan. Penjualan barang jaminan melalui lelang umum pada pelaksanaannya tidak jarang menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan penjualan lelang barang jaminan ini apabila barang jaminan yang dijual lelang tersebut masih terikat pada perjanjian lain yaitu perjanjian sewa menyewa antara pemilik jaminan dengan pihak lain sebagai penyewa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, skripsi dengan judul PELAKSANAAN JUAL BELI LELANG BENDA JAMINAN KREDIT BANK YANG MASIH DALAM KEADAAN DISEWAKAN (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 2939 K/Pdt/1987) dikaji dan dianalisa.

## 1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup agar materi yang dibahas tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan yang ada. Adapun ruang lingkup dari skripsi ini adalah faktor terjadinya kredit macet dan cara penyelesaiannya, pelaksanaan jual beli lelang benda jaminan kredit yang masih dalam keadaan disewakan dan dasar-dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara Reg. No.2939 K/Pdt/1987.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan judul, latar belakang serta ruang lingkup di atas, maka ditetapkan 3 (tiga) permasalahan yang menjadi dasar pembahasan, yaitu:

1. Apakah faktor terjadinya kredit macet dan cara penyelesaiannya?
2. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli lelang benda jaminan kredit yang masih dalam keadaan disewakan?
3. Apakah dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung RI Reg. No. 2939 K/Pdt/1987?

## 1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan merupakan sasaran yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu:

1. Untuk memenuhi tugas dan persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang terjadi di dalam masyarakat;
3. Sebagai sumbangsih yang berupa buah pikiran dari penulis, agar dapat dijadikan referensi khususnya dalam bidang hukum perbankan.

### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisa mengenai:

1. Faktor terjadinya kredit macet dan cara penyelesaiannya;
2. Pelaksanaan jual beli lelang benda jaminan kredit yang masih dalam keadaan disewakan;
3. Dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung RI Reg. No. 2939K/Pdt/1987.

## 1.5 Metodologi

Penulisan skripsi ini digunakan metode tertentu dengan tujuan agar skripsi ini dapat dikatakan sebagai suatu tulisan yang ilmiah, adapun metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulis mendekati masalah dalam skripsi ini dengan cara yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah, menganalisis dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini juga ditunjang dengan buku-buku literatur yang berisi konsep-konsep, pendapat para sarjana sebagai landasan teoritis.

### 1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder yang diperoleh untuk membandingkan antara teori dan kenyataan, adapun data yang ditulis disini diperoleh dari:

- a. Literatur-literatur atau buku-buku yang dapat dijadikan sebagai landasan teori.
- b. Masalah-masalah dan catatan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

### 1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur yaitu teknik yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada dan selanjutnya digunakan sebagai bahan perbandingan

antara teori dan kenyataan yang ada sehingga pada akhirnya akan diambil suatu keputusan yang digunakan untuk dasar hukum dan landasan teori.

#### **1.5.4 Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang didasarkan atas suatu analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990:138).

Maksud penentuan metode di atas adalah agar diperoleh pembahasan yang jelas tentang pelaksanaan jual beli lelang benda jaminan kredit yang masih dalam keadaan disewakan. Proses selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

R. Warsa memiliki bangunan rumah yang berdiri di atas sebidang tanah dengan hak sewa kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang dikenal dengan Jalan Papandayan nomor 20 Pasar Manggis, Jakarta Selatan. Tahun 1950, bangunan rumah ini dikuasai oleh Penguasa Militer Jakarta, yang kemudian menunjukkan Surat Penunjukan Penempatan (*Vestiging Besluit/VB*) kepada R.H. Soetono untuk menempati rumah ini sebagai penghuni dengan dasar VB dari Penguasa Militer Jakarta yang kemudian pada tahun berikutnya VB diganti dengan "Surat Ijin Menempati Rumah" atau dikenal dengan sebutan SIP yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan (KUP) Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pemilik rumah berkeberatan rumahnya dihuni oleh orang yang ditunjuk oleh penguasa tersebut.

Pemilik rumah R. Warsa menghibahkan rumahnya itu kepada Ny. Sumini. Ny. Sumini mengajukan permohonan kredit pada Bank Bumi Daya cabang Gambir Jakarta dengan memberikan jaminan (*borg*) rumah tersebut meskipun rumah masih berada dalam keadaan sewa oleh penghuni R.H. Soetono. Bank menyetujui permohonan kredit yang diajukan Ny. Sumini. Ny. Sumini pada saat jatuh tempo tidak dapat melunasi hutangnya pada BBD cabang Gambir Jakarta sehingga hutang tersebut dinyatakan sebagai kredit macet. Persoalannya lalu diserahkan kepada BUPLN.

Pihak BUPLN lalu bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sehingga pada tahun 1981 memberikan peringatan pada Ny. Sumini yang kemudian melakukan penyitaan rumah tersebut yang menjadi agunan atas hutangnya Ny. Sumini (debitur *bak* BBD). Tahun

1982 pihak penghuni yang berkeinginan menjadi rumah tersebut tidak ditetima oleh BUPLN. BUPLN pada tanggal 30 Januari 1984, memberitahukan pada penghuni rumah tersebut bahwa yang ditempati itu telah terjual kepada pembebasan oleh Kantor Sipit melalui proses penjualan lelang yang dilakukan oleh Angeline Lelang Negara. Februari 1984, pihak BUPLN memberitahukan surat kepada penghuni rumah tersebut untuk mengosongkan rumah yang dihuniya itu. Timbul senyawa antara pemilik rumah baru Angeline Sipit dan BUPLN di satu pihak dengan penghuni rumah di lain pihak. Musyawarah yang dilakukan menggalami jalur buntut maka pihak R.H. Soetono mengajukan gugatan perdata terhadap terugat Ny. Sumini, BUPLN, dan Angeline Sipit, dengan pertum sebagaimana berikut:

a. Menyatakan sebagaimana hukum bahwa Pengugat R.H. Soetono sebagaimana rumah yang sah berdasar SIP dan KUP DKI.

b. Menyatakan para Tergugat melakukannya perbuatan melawan hukum (anrechmatige daad) terhadap penggugat.

c. Mengatakan Surat Perintah Pengosongan Rumah.

d. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi uang...

e. Dst...dst...dst...

Hakim Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

1. Bahwa Hukum Perdata Nasional masih belum tercipta hingga saat ini, maka terhadap kasus ini Hakim akan menyerapkan ketentuan Hukum Perdata Barat (**Bürgerlich Weboek**).

Penagihann Negerti:

2. Bahwa Surat Ijin Memimpati Rumah (SIP) yang diterbitkan oleh KUP pemerintahan DKI atas nama R.H. Soetono tahun 1984 belum pernah dicabut maka hal ini berarti bahwa SIP tersebut masih sah berlaku sampai dengan tahun 1987.
3. Bahwa dengan adanya SIP dan KUP DKI Jakarta tersebut, maka menurut hukum, penghuni adalah penyewa rumah yang bersangkutan. Selanjutnya terjadi hubungan hukum sewa menurut hukum, penghuni sebagai penyewa dan pemilik rumah sebagai orang yang menyewakan.
4. Bahwa BUPLN sebagai Tergugat II, melalui Kantor Lelang Negara, telah menyajikan surat kreditnya Ny. Sumini yang bertujuan untuk mendapatkan agunan atas kreditnya Ny. Sumini yang macet tersebut dijadikan agunan atas kreditnya Ny. Sumini yang telah menerima kredit macet dari debitur Bank Bumi Daya yang bermama Ny. Sumini.
5. Bahwa pihak BUPLN boleh saja menyalurkan rumah senegketa yang telah memutuskan hubungan hukum sewa-menyeua rumah akar tetapi penjualan rumah tersebut menurut hukum tidak dapat dilakukan agar menurut hukum sebaiknya dalam sebagaimana yang tersebut.
6. Adanya Risalah Lelang dan Surat Perintah Pengosongan Rumah perdatanya ex. pasal 1576 KUHPerdita tersebut. Alasanya, karena rumah senegketa dalam keadaan dihuni dan disewa berdasar atas suatu rechts titel yang sah yakni hubungan hukum sewa-menyeua rumah miliknya sebagaimana yang atas hutangnya pada Bank Bumi Daya,
7. Bahwa perbuatan Tergugat I, Ny. Sumini, yang telah menyebarkan bukanlah merupakannya perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa Pihak Terugat II, BUPN, sebagai pemilik rumah yang baru, yang memperoleh rumah sengeta sebagai upaya, pelunasan hutangnya Terugat I yang mact pada Bank Bumi Daya tersebut, yang kemudian BUPN memerintahkan agar rumah tersebut dikosongkan oleh penghuni rumah yaitu pengguat, penilai dan Hakim Perata, sebagai satu perbuatan yang melanggar ketentuan ini harus diyatakan melakukannya “perbuatan yang melawan hukum” pasal 1365 jo 1367 KUHPerdana.
9. Bahwa perintah BUPN untuk mengosongkan rumah sengeta adalah merupakan “perbuatan melawan hukum” maka Surat Perintah tersebut diyatakan tidak berlaku.
10. Bahwa pembebasan melati Lelang Negara yaitu Angeline Sipit, Terugat III, harus tunduk pada putusan Pengadilan ini.
11. Berdasarkan alasannya tersebut di atas, maka Hakim Perata memberikan putusan yang diikutiinya pada intinya sebagai berikut:
- a. Menyatakan bahwa terugat II BUPN telah melakukannya “perbuatan melawan hukum”
- b. Menyatakan Pengguat sebagaimana yang sah atas rumah tersebut ... dan seterusnya.
- c. Menyatakan bahwa Surat Perintah Pengosongan Rumah sengeta yang diterbitkan BUPN tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. Dst...dst...dst...

## Dalam Provisi: menjalak tuntutan provisi.

### Mengadili:

#### Dalam pokok perkara:

### Pengadilan Tinggi:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negri tersebut di atas, pihak tergugat memohon pemerkasaan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

2. Majelis Hakim Banding yang memerkasa perkara banding ini, dalam putusannya berpendirian, bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negri Jakarta Pengadilan Tinggi sendiri.

3. Bahwa denegan alasan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan terhadap perkara ini dengan diketum Pengadilan Tinggi sendiri.

diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum tepat. Pertimbangan hukum dan putusan hakim tersebut, Jakarta Putusan yang dimohon banding ini, dimilaiya sudah benar dan putusannya berpendirian, bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negri Jakarta

4. Bahwa denegan alasan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan terhadap perkara ini dengan diketum Pengadilan Tinggi sendiri.

tersebut di atas ... dst...dst...dst...

Mahkamah Agung RI:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas maka pihak Tergugat mengajukan permoohanan pemerkasan atas pada Mahkamah Agung RI.

2. Majelis Mahkamah Agung RI yang ditugasi memeriksa perkara kasasi Pengadilan Tinggi dimilai sebagaimana putusan yang salah menurut kasasi pada Mahkamah Agung RI.

3. Bahwa dalam putusannya berpendirian bahwa putusan judex facti judex facti tersebut. Pengetahuan dimilai sebagaimana putusan yang salah menurut hukum, karena itu Mahkamah Agung akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi dimilai sebagaimana putusan yang salah menurut kasasi pada Mahkamah Agung RI.

a. Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
2.2.1 Peraturan tentang Perjajiman Dual Bell  
2.2 Dasar Hukum

(1) Denggan dijulanya barang yang disewa, sialtu persewaan yang dibuat sebelumnya tidakah diputuskan kecuali apabila ini telah dipergantikan pada waktu menyewakan barang.

b. Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sewa menyewa jalah sialtu perjanjian, denggan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sialtu barang, selama sialtu waktu tersebut berlakuan itu disanggupi pembiayarannya.

a. Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sewa menyewa jalah sialtu perjanjian Sewa menyewa

Yang dimaksud dengan penjualan umum (*openbaar verkopingen*) adalah penjualan (*verkoop*) dalam denegan penjualan barang yang makin meningkat (opbod) dengan penjualan harga yang makin menurun (*afslag*) atau dengan perdataran harga (*mischijving*), atau dimana orang-orang yang mendataran harga yang makin meningkat mereka untuk membeli baik dengan harga secara penawaran, tentangan pelamaran atau penjualan itu dibentuk kesempatan kepada pesertujuan atau penawaran.

Pasal 1 Vendu Reglement Stb. 1908 No. 189

2.2.2 Peraturan tentang Penjualan

Hak milik atas barang yang dijual tidakah berpidata kepada pemilik, selama penyerahanya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616.

c. Pasal 1459 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jual beli itu dialeggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sejakat tentangan kebenaran tersebut dan harganya, meskipun kebenaran itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

b. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dipergantikan.

Jual beli adalah sialtu perjanjian, denggan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahan sialtu kebenaran dan pihak yang lain untuk menyewa barang yang telah dipergantikan.

- (2) jika ada suatu perjanjian yang demikian, penyewa tidak berhak menuntut suatu ganti rugi apabila tidak ada sertai janji yang tegas. Apabila jika ada suatu janji sepeerti tersebut belakangan ini, ia tidak diwajibkan mengosongkan barang yang disewa, selama ganti rugi yang tertutang belum dilunasi.
- c. Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 1981 tentang Hubungan Sewa Perumahan
- a. Adanya perestrujan antara pemilik dan penyewa;
- b. Adanya surat jalin perumahan (SIP) mengenai penggunaan Hubungan sewa menyewa perumahan ditimbukkan oleh:
- 2.2.4 Peraturan tentang Perjanjian Kredit
- a. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pinjam meminjam ilah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepadanya barang yang masih dalam sifatnya pemilik dan pihak yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
- b. Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabisi karena pemakaian.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubaahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Bank adalah badan usaha yang menghimpu dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyatakan bahwa kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
2. Pasal 1 angka 2
1. Pasal 1 angka 2
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan perestrujan antara bank pihak lain kesepakatan pinjam meminjam dengan bank pihak lain

Cara terbentuknya persetujuan jual beli bisa terjadi secara **openbaar/terbuka**, seperti yang terjadi pada persetujuan dasar eksekutif yang dilakukan melalui lelang di muka umum oleh Pejabat Kantor Lelang. Persetujuan demikian harus memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

b. Kewajiban pihak pemilik anggota harga yang dibeli kepada pemilik.

a. Kewajiban pihak persetujuan menyerahkan barang yang dijual kepada persetujuan jual beli memberikan dua kewajiban, yaitu:

Pasal 1457 tersebut di atas memberikan pengertian bahwa pihak yang lain untuk memberikan harga yang telah dikenalkan, dan mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuai kebutuhan, dan jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu

adalah pengertian perjanjian jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdana

### 2.3.1 Pengertian tentang Perjanjian Jual Beli

### 2.3 Landasan Teori

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembayaran berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib memiliki dan menyerapkan pedoman berdasarkan analisis yang mendalam atas titik dan kemampuan serta kesangguhan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya kepada pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menyerapkan pedoman berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### 3. Pasal 8

yang merupakan pihak pemilijam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.

Yang dimaksud dengan penjulalan umum (openbaar verkeer) adalah pelalanan (verlengen) dan penjulalan baru yang yang mungkin mengakat (opbold) dengan perestrujan haraga yang makin meningkat muka umum dengan penawaran haraga yang makin meningkat atau dengsan pendataran haraga (inschrijving), atau dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah dibertahukan

bahasa yang bebas dari Bahasa Belanda adalah sebagai berikut:

Pengetian tentang lelang pasal 1 VR yang dengsan terjemahan/alih bahasa yang barang yang dibelinya (1986:9).

## 2.3.2 Pengetian Perjanjian jual Beli Lelang

Prestasi yang harus dilaksanakan dapat dilaksanakan. Pelaksanaan prestasi sesuai yang mungkin dapat dilaksanakan. Pelaksanaan prestasi menyebabkan barang sesuai perjanjian jual beli telah terjadi apabila pihak debitur telah dalam perjanjian jual beli akan berhenti membayar barang yang dibelinya (1986:9).

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

### 3. Pelaksanaan Prestasi

Obyek perjanjian jual beli adalah berupa barang barang dan barang tidak bergerak.

Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

### 2. Obyek Perjanjian jual Beli

tersebut ia sanggup melepaskan sejumlah uang tertentu.

dari seseorang atas kesedian menetima barang atau jasa

lalah mereka yang menyanggupi untuk menetima penawaran

b. Pembe.li (debitur/yang berutang)

sejumlah uang.

melepaskanya atau lepasan mana ia akan mendapatkannya

barang atau jasa kepada orang lain dengan maksud

lalah mereka yang menjalankan usaha menawarkan satu

a. Penjual (kreditor/yang berpiutang)

### 1. Subyek Perjanjian jual Beli

Untuk-unruk Perjanjian jual Beli adalah sebagai berikut:

## 2.3.3 Pengertian Perjajian Sewa-menyewa

Menurut M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa senggapan semestinya orang yang berpendapat bahwa pihak kreditor pada penjualan barang milik debitor, sama sekali tidak mempunyai kedudukan apa-apanya sehingga dia tidak dapat mendikte syarat-syarat penjualan barang barangan adalah salah. Pihak kreditor pada penjualan dalam satuan penelangan adalah salah. Pihak penyewa pada penjualan barang untuk menentukan siapa yang mensediakan penelangan. Patokan untuk menentukan siapa yang mensediakan penelangan berkepentingan, akan tetapi harus bertitik tolak dari ketentuan undang-undang. Undang-undang yang menentukan siapa pihak penyewa pada penelangan yang dilakukan bukan didasarkan atas kedudukan yang kepada pesabot atau instansi untuk bertrindak sebagaimana mewakili setiap peristiwa penjualan lelang dengan jalannya melimpahkan kuasa berkepentingan, akan tetapi harus bertitik tolak dari ketentuan undang-undang yang dilakukan bukan didasarkan atas kedudukan yang kepada pesabot atau instansi untuk bertrindak sebagaimana mewakili pemilik barang yang dilakukan (1986:107).

Vendu Reglement (VR) mengandung aturan-aturan pokok atau dasar tentang lelang atau penjualan di muka umum dalam garis besarmaya saja dalam pasal 20 yaitu mengenai penjualan barang-barang bergerak dan tidak bergerak. Barang milik Ny. Sumi ini tergolong barang yang tidak bergerak yaitu berupa sebutuh rumah.

Menurut I hukum VR, lelang atau penjualan pada kantor gadai. di depan juri lelang kecuali penelangan yang dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah boleh dilakukan tanpa campur tangan juri lelang, seperti penelangan pada kantor gadai.

meraka untuk membeli baik dengan harga secara penawaran, pesetujuan atau pendaftran (Komar Andassmita, 1983:935)

Menurut pasal 1 hukum VR, lelang atau penjualan di muka umum itu baik oleh perserangan ataupun oleh badan hukum harus dilakukan oleh mereka untuk membeli baik dengan harga secara penawaran,

Pengertian sebagaimana berikut:

Perjanjian Sewa-menyewa dalam pasal 1548 KUHPer memiliki

dan sewa-menyewa rumah yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Sewa menyewa rumah yaitu sewa-menyewa rumah milik perusahaan danang yang berlaku, dalam praktek telah terjadi dua macam bentuk tersebut, adapat kita ketahui bahwa berdasar peraturan perundangan menyimak ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah

perumahan yang masih dilakukan oleh Kepala Daerah.

- b. Adanya Surat Ijin perumahan (SIP) mengenai penggunaan menyatakan bahwa hubungan sewa-menyewa ditimbukan oleh:
- a. Adanya perestrujan antara pemilik dan penyewa.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 pasal 4 ayat (2) yang tetap melekat pada rumah tersebut.

Bahwa perjanjian sewa menyewa rumah adalah selain mengikuti obyek atau rumah yang disebutkan sasaran dari perjanjian. Hal ini berarti jika rumah dijual maka perjanjian tidak menjadikan hapsus, tetapi berjalan jauh seperi tersebut belakangan ini, ia tidak diwasibkan satu janji seperi tersebut belakangan yang tegas. Apabila jika ada sambut rugi apabila tidak ada sambut janji yang tegas. Apabila jika ada perjanjian yang demikian, penyewa tidak berhak menuntut sambut diperejanjikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada sambut dibuat sebelumnya tidak kecuali apabila ini telah mengosongkan barang yang disewa, selama ganti rugi yang berlaku.

Dengan dijuluki yang disewa, sambut persewaan yang dibuat sebelumnya tidak kecuali apabila ini telah mengosongkan barang yang disewa, selama ganti rugi yang berlaku.

Pasal 1576 KUHP perdata yang menyatakan:

Bahwa sewa menyewa perumahan adalah sambut perjanjian (kontrak) yang dibuat oleh pemilik dengan penyewa rumah, baik secara lesan maupun secara tertulis untuk penggunaan sambut rumah dalam waktu dan dengan pembayarannya oleh kedua belakang pihak.

Sewa menyewa adalah sambut perestrujan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya untuk kemilikan dari sambut barang selama sambut waktu tersebut dan dengan pembayarannya sambut harga yang diberikan oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

menyewa rumah milik perseorangan dapat dilakukan dengan adanya persetujuan antara pemilik dengan penyewa sedangkan untuk perumahan yang dikusasi oleh Kepala Daerah memerlukan adanya Surat Izin Perumahan (SIP) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan.

Perjanjian kredit menyewa rumah milik perseorangan dapat dilakukan dengan adanya persetujuan antara penyewa dan penyewa sebagaimana dalam pasal 1 angka 11 berbunyi:

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan adaptasi keperakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang merupakan wakil tertentu dengan pembenaran.

Hendaknya bungi pasal tersebut di atas dihubungkan dengan tanggungan untuk segera perikatan perseorangan dengan Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun

Demikian ada semata orang menganggap bahwa dalam hal kreditur kekurangan kepercayan, maka diajashakan agar kekurangan jamian yang diberkatkan oleh debitur kepada kreditur.

I. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

## 2.3.4 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia, adalah salah satu bentuk dat perjanjian pinjam meminjam. Pembenaran kredit dalam perumahan pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 KUHPerdta.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan adaptasi keperakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang merupakan wakil tertentu dengan pembenaran pembenaran.

(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 yang menyatakan:

Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada Hendaknya bungi pasal tersebut di atas dihubungkan dengan tanggungan untuk segera perikatan perseorangan dengan pasal 24 ayat

Demikian ada semata orang menganggap bahwa dalam hal kreditur kekurangan kepercayan, maka diajashakan agar kekurangan jamian yang diberkatkan oleh debitur kepada kreditur.

I. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

ada salah kemampuan calon debitur dalam mengendalikan dan mengembangkan usahanya serta kesanggupannya dalam mengguakan kredit yang bakal ditetapkan olehnya. Cara tokoh masyarakat atau dari Bank Indonesia atau bank-bank lain.

## 2. Capacity

Cara mengetahui dapat melalui referensi yang dipergunakan oleh masyarakat. Kedua keluaraga, tukayat, nama baik calon debitur di masyarakat, diteliti secara seksama yang memperhati siapa pribadi, cara hidup, adalah kepribadian, moral, dan kejusuran calon debitur yang harus

## 1. Character

Menurut Rethmowulan Sutanto Five Cs analysts memperhatikan analisis dan Five Ps analysts.

Saat memberikan kredit pada debitur, bank harus dapat berkenan untuk menjadi pemimpin bantuan yang diminta dan menggantinya dengan memberikan suatu analisa yang biasa dikenal dengan Five Cs berdasarkan diyakinkan oleh calon pemimpin bahwa ia sanggup-sanggup berikan untuk membayar kembali pinjaman yang diminta.

## 4. Resiko (risk)

1. Kepercayaan (trust)

2. Pertukaran nilai-nilai ekonomi (exchange of economic values)

3. Futureitas (futurity, break/kemudian hari)

Mejengkutikan antara lain apa yang diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada transaksi kredit ditentukan empat hal yang terjalin di dalamnya yaitu:

3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan monitoring kredit.

2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantragakan kreditur debitur.

1. Kepercayaan Penegikatan jaminan.

tidak batalkan perjanjian lain yang mengikutiinya, misalkan

adalah para pihak yang mengajukan kredit. Orang yang mengajukan kredit tersebut harus diteliti terlebih dahulu apakah sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mengadakan perikatan kredit dengan bank.

## 1. Party

Menurut D. Gandaprawira, *The P's analysts' mehiput*:

Menurut D. Gandaprawira, *The P's analysts' mehiput*:

produksiya di dalam maupun di luar negeri (1994:120).

dan internasional dan keadaan ekonomi calon debitur, yaitu kedudukan usahanya sehubungan dengan pemasarannya hasil dan internasional dan keadaan ekonomi nasional adalah keadaan ekonomi pada umumnya, keadaan ekonomi nasional

## 5. Condition of Economic

adalah agunan atau jaminan berupa benanda atau orang yang dapat dibekalkan oleh calon debitur. Bank akan lebih terjirim baha wa kredit yang dibekalkan akan adapt ditetima kembali pada waktunya dibekalkan oleh calon debitur.

adalah agunan atau jaminan berupa benanda atau orang yang dapat dibekalkan akhirnya akan adapt ditetima kembali pada waktunya.

## 4. Collateral

adalah modal yang dimiliki debitur pada waktunya permojonan kredit diajukan. Fungsinya dari kredit yang dibekalkan tersebut hanyalah bersifat sebagaimana tambahan saja. Bank tidak akan memberikan kredit apabila debitur bernar-benar tidak bisa mengembangkan usahanya atau collapses, hal ini dikhwatirkan karena kredit yang dibekalkan nantinya untuk menutup hutang debitur sebelumnya.

## 3. Capital

mengetahui yaitu dengan melihat latar belakang pendidikan, keadaan usahanya baik mengenai tenaga kerja, mesin-mesin yang digunakan untuk memproduksi, neraca rugi laba yang dibuat oleh akuntan publik, dan bahan baku yang mudah didapat atau tidak.

bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di Segala kebutuhan berhutang, baik yang bergerak maupun tidak. Diatur dalam Pasal 1131 KUHP berbunyi:

a. Jaminan Umum

Jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

## 2.3.5 Pengertian Benada Jaminan

nasabah menjadi paitit (1989).

itu malah terjadi dengan cepat sekarai yang memungkinkan seorang keadaan itu dapat saja berubah bahkan kadang-kadang perubahannya lazimnya, sebab walaupun baiknya keadaan keuangan nasabah, Harus juga dipikirkan mengenai pengamanan kredit sebagaimana adalah kredit yang disulurkan harus dilindungi agar kredit kembali.

### 5. Protection

nasabah yang dapat memberikan keuntungan bagi bank.

Bank tentu lebih tertarik terhadap pembenaran kredit kepada seorang adalah keuntungan atau kerugian apabila kredit tersebut dibentuk.

### 4. Profitability

sendirinya juga menentukan jangka waktu kredit yang bersangkutan dibentuk serta rencana/jadwal pembayaran kembali yang dengan memberikan bahan dalam mempertimbangkan besaranya kredit yang adalah pembayaran kembali kredit yang dibentuk oleh bank. Dapat

### 3. Payment

atau peraturan-peraturan lain dari pemeringkat dari bank sendiri dan tidak ada pelanggaran ketentuan-ketentuan bersangkutan digunakan. Harus sesuai dengan kebijaksanaan kredit yang adalah makna atau tujuan, untuk keperluan apa kredit yang

### 2. Purpose

- Kreditur mempunyai kedudukan yang sama (konkurenси) sehingga apabila terjadi wan prestasi pada debitur maka pembagian harta debitur dilakukan secara sembang sesuai besarnya piutang masinc-masing kreditur.
- a. Jaminan bennda bergerak dipakai lembaga jaminan fiducia dan gadai
- b. Jaminan Khusus
1. Jaminan kebenadaan
2. Jadi diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia.
- Lembaga ini diaku denegan adanya Undang-undang No. 42 Lembaaga ini diaku denegan adanya Undang-undang No. 42
- a. Jaminan bennda bergerak dipakai lembaga jaminan fiducia
- b. Pengertian Gadai dalam pasal 1150 KUHPredata adalah sebagaimana berikut:
- Gadai adalah suatu hak yang dipergunakan untuk menjamin hutang dan atau orang lain atas namanya untuk debitur oleh debitor barang bergerak, yang dibentuk kepada kreditur atas suatu barang bergerak, yang dibentuk kepada kreditur atau atas suatu mendapat perlunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali baya-baya untuk melalang barang tersebut dan baya yang telah dikeluarkan untuk membeli-harai bennda itu, baya-baya mana harus untuk membeli-harai bennda itu, baya-baya mana harus didahulukan.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- b. Jaminan bennda tetap atau tidak bergerak berupa hak tanggungan.

Hipotik dan creditverband dengan berlakunya undang-undang ini dimuatkan tidak berlaku.  
2. Jaminan perorangan atau penanngungan  
Perjajian penanngungan menurut Retnowulan Sutanto adalah  
Pengetahuan penanngungan menurut Retnowulan Sutanto  
Satu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan  
debtur, mengikatkan diri untuk pemenuhan hutangnya,  
manakala debitur ingkar jajji dan tidak mau membayar kembali  
hutangnya (1994:112).  
Subekti menyatakan bahwa:  
Benda jaminan merupakan satu penyendiran bagian dari  
kekayaan sesorang, si pemohon jaminan, guna pemenuhan  
(pembayarannya) kewajiban (hutang) seorang debitur. Kekayaan  
tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan  
orang ketiga. Penyendiran atau penyediaan secara, khusus itu  
diperuntukkan bagi keuntungan tertentu seperti kreditur pada  
memberikan kepada kreditur terhadap para kreditur lainnya. Jaminan  
kedudukan istimewa terhadap tertentu satu privilege atau  
umumnya diamankannya dengan adanya jaminan kredit. Di Indonesia  
pembayarannya hutang debitur. Kredit yang diterima oleh debitur pada  
adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 undang-  
undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Bank Umum dalam  
memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan akan kemampuan dan  
kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang  
diungkapkan.

Objek jaminan adalah sebagaimana sesuai yang mempunyai nilai mudah  
diuangkan yang diukur dengan jangka waktu dijadikan jaminan untuk  
pembayarannya hutang debitur. Kredit yang diterima oleh debitur pada  
dalamnya diamankannya dengan selalu dilakukan dengan memberikan jaminan, hal ini  
pada umumnya diamankannya dengan adanya jaminan kredit. Di Indonesia  
pembayarannya hutang debitur. Kredit yang diterima oleh debitur pada  
adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 undang-  
undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Bank Umum dalam  
memberikan kredit selalu dilakukan dengan memberikan jaminan, hal ini  
dalam Hak Tanggungan dan Fiducia (1992:143).

KUHPerdita.  
Perjajian penanngungan diajur dalam dalam pasal 1820-1850  
2. Jaminan perorangan atau penanngungan  
Pengetahuan penanngungan menurut Retnowulan Sutanto  
Satu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan  
debtur, mengikatkan diri untuk pemenuhan hutangnya,  
manakala debitur ingkar jajji dan tidak mau membayar kembali  
hutangnya (1994:112).  
Subekti menyatakan bahwa:  
Benda jaminan merupakan satu penyendiran bagian dari  
kekayaan sesorang, si pemohon jaminan, guna pemenuhan  
(pembayarannya) kewajiban (hutang) seorang debitur. Kekayaan  
tersebut dapat berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan  
orang ketiga. Penyendiran atau penyediaan secara, khusus itu  
diperuntukkan bagi keuntungan tertentu seperti kreditur pada  
memberikan kepada kreditur terhadap para kreditur lainnya. Jaminan  
kedudukan istimewa terhadap tertentu satu privilege atau  
privilegi atau  
jaminan kependidikan diketahui menurut hukum di Indonesia antara  
lainnya hak tanggungan dan fiducia (1992:143).

Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Perbankan dijatakan:

Bank Umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada Perjanjian pembeian jaminan bersifat accessor, yaitu adanya jaminan itu tergantung pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang berakhir, maka jaminannya akan ikut hapus atau berakhir pula pendapat Retnowulan Sutanto mengenai jaminan adalah sebagai berikut:

Adapun jaminan yang dikenakan oleh pembeiri kredit atau bank adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pembeiri kredit dan mudah untuk dijual atau diangkam guna menutup pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh debitor. Jadi fungsi pembeian jaminan adalah memberi hak dan kekuasaan kepada bank, untuk mendapatkan perlunasan dari hasil lelang benada yang disamakan itu, apabila debitor tidak memiliki kembari hutangnya tetapi pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian (1994:101).

Kedudukan benada jaminan adalah sangat mutlak dari satu perjanjian kredit sehingga dalam pembeian kredit oleh kreditor atau bank, jaminan wajib digunakan agar supaya teradapt rasanya aman pada bank, jaminan wajib digunakan agar supaya teradapt rasanya aman pada pihak kreditor apabila satu waktu dikhawatirkan terjadi wan prestasi dari debitur.

### 3.1 Faktor terjadinya kredit macet dan cara penyeliasiannya

Bebberapa hal yang menjadi persolan dalam perjangan kredit dalam berbankan adalah apabila pihak debitur atau nasabah bank (pemisiam) tidak dapat mengembalikan uang pinjaman pokok beserta bunganya. Seperti halnya kasus Ny. Sumini yang mendapatkannya secara waris dari almarhum R. Warsa yang kemudian menggunakannya untuk pembayaran sebagian hutang Ny. Sumini diyatakan sebaiknya sewa oleh penghuni R.H. Soetono.

Barangs jaminan dalam hal ini dilakukan penjualan secara lelang di depan umum dan dari hasil penjualan itu dibayarkan kepada bank (kreditur) berapa pinjaman pokok, bunga, baya, dan ongkos-ongkos. Kebutuhan hasil penjualan tersebut dikembalikan kepada pihak debitur. Khusus bagi Bank Pemerintah menurut ketentuan yang berlaku apabila nasabah (debitur) tidak mengembalikan pinjaman pada saat keduaan kredit macet, maka terdapat badan yang mengelasi barang-jaminan itu yaitu Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

BUPLN diserahi tugas untuk menangani penyeliasian piutang negara atau lembaga-lembaga negara termasuk bank-bank pemerintah. BUPLN pada sebenarnya telah melalui mekanisme yang benar terhadap proses pelenggaran barang agunan tetapi kurang cermat dalam penetuan akhir dari pelenggaran tersebut. Kelemahan BUPLN dalam hal ini adalah tidak melihat apakah barang agunan yang dijamin berupa

## PEMBAHASAN

### BAB III

- 3.1.1 Faktor terjadinya kredit macet
- Menurut Sultan Remi Sjahdeini, faktor-faktor terjadinya kredit macet adalah sebagai berikut:
- Kemampuan dan nature bisnis Analis Kredit belum memadai;
  - Aspek teknologi atau aspek finansial dari proyek yang akan dibayai terlalu complicated dibandingkan dengan kemampuan Analis Kredit yang menganalisis permoohan kredit tersebut.
  - Pengalaman Analis Kredit yang bersangkutan belum memperoleh pelatihan yang memungkinkan
  - Analis Kredit yang bersangkutan belum memperoleh sertifikasi marketing dari produk/jasa yang dimintakan kredit.
  - Kurangnya pemahaman terhadap bisnis dan sektor usaha serta marketing dari produk/jasa yang dimintakan kredit.
  - Analis Kredit tidak memiliki integritas yang baik. Bila demikian halnya adalah mudah analis kredit berkolusi dengan nasabah.
  - Para anggota komite kredit tidak mandiri.
  - Misalnya mereka mengikuti saja arah yang telah ditetapkan oleh pimpinan.
  - Pemutus kredit takdir terhadap tekanan yang datang dari pihak eksteriernya karena seiringnya tidak diberikan kredit diputuskan untuk usaha/proyeknya tidak feasible kemudian diberikan untuk diberikan.
  - Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai. Bank tidak dapat mendeksi sedini mungkin terjadinya penyimpangan dan adapat terejadi.

10. Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah debitur. Permitaan informasi bank kepada bank menge�ai sifat debitur seringkali tidak kunjung dijawab oleh bank yang diminta informasi dan atas ketidakan informasi itu bank memutuskan memberikan kredit yang diminta oleh calon nasabah.
9. Pejabat bank, baik yang telah melakukannya analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit mempunyai kepentingan terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
8. Bank tidak mempunyai perencanaan kredit yang baik. Perencanaan ini termasuk pengetahuan bank mengenai sektor-sektor ekonomi dan komoditi yang tidak seyogyanya dibidayai oleh bank; karena telah jenuh atau sedang mengalami penurunan.
7. Bank tidak memiliki sistem dan prosedur [pembelian dan pengawasan kredit yang baik.
6. Pembenaran kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan ketebuhan yang sesungguhnya.
5. Misalnya oleh karena jumlah pengelola nasabah dibandingkan jumlah nasabah tidak memadai.
4. Pembenaran kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya oleh karena jumlah pengelola nasabah dibandingkan dengan jumlah nasabah tidak memadai.
3. Kredit digunakan untuk keperluan konsumtif.
2. Usaha tertentu digunakan oleh nasabah untuk modal kerja usaha lain.
1. Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehamnya:
- a. Kredit modal kerja digunakan untuk investasi dalam rangka eksplorasi usaha/proyek yang bersangkutan.
- b. Kredit modal kerja yang dibelikannya oleh bank untuk sifat usaha tertentu digunakan oleh nasabah untuk modal kerja usaha lain.
- c. Kredit digunakan untuk keperluan konsumtif.

Fakta dalam kasus ini tidak diperlukan secara pasti apa penyebab kredit macet yang mengakibatkan hutang Ny. Sumini tidak dapat

(1994, 3-9)

menyebabkan kemacetan kredit.

- nasabah debitur untuk memikulnya, yang lebih lanjut kredit menjadi sedemikian rupa sehingga diantar kemampuan Policy dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga dari Tinght Money Policy yang diamati oleh Pemerintah. Terjadi terentu yang menyebabkan usaha nasabah terputus. Terjadi dibentuk berubah, misalnya terjadi keseimbangan di sektor ekonomi 3. Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadikan suami pada waktu kredit dibuat tidak benar.

- dasar bank untuk mempertimbangkan pembiaran kredit telah dibuat oleh akuntan publik yang menjadikan 2. Laporan keuangan yang dibuat oleh konsultan yang menjadikan dasar bank untuk mempertimbangkan pembiaran kredit, telah dibuat tidak benar.

1. Feasibility Study yang dibuat oleh konsultan yang menjadikan dasar cukup atau pengeluaran yang memadai dibangun usahanya.

### c. Faktor-faktor eksterim bank dan nasabah

- tidak mempunyai visi dan tidak mempunyai pengalaman yang sumberdaya manusia rendah. Para anggota manajemen tinggi sebagai akibat banyaknya pembirosan, kualitas perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari overhead cost yang tinggi sebagaimana akibat banyaknya pembirosan, kualitas

- meninggalkan perusahaan.
4. Tenaga ahli yang menjadikan tumpuan proyek/perusahaan tidak segera dapat digantikan oleh orang lain.
3. Key Person dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang

dituangkan dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris agar perjanjian oleh debitor, maka sebaiknya surat perestujuan kredit lebih kuat dan untuk menutup kemungkinan penyambutan dituduhkan dengan ketentuan serta merta. Kedudukan bank agar Pengadilan atau tidak disangkal olehnya maka putusan dapat secara di bawah tanggak. Hal itu sudah cukup sebagai alat bukti di selalu dituangkan dalam surat perestujuan kredit yang dapat dibuat memenuhi ketentuan dalam pasal 180 HIR. Perjanjian kredit macet asal memang tepat untuk ditetapkan untuk mengatasinya kredit macet tetapi Putusan Pengadilan meskipun belum berkekuatan hukum tetapi 3. Pelaksanaan putusan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

- Pengadilan adalah mempunyai kepastian hukum.
- Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" seperti suatu putusan Bank yang dibuat Notaris dengan tata-tah "Demi Keadilan murji siatnya bagi perorangan dan bukan bagi perjanjian kredit Akta Pengakuan Hutang sebagaimana pembuktian hutang piutang yang mengakibati Grossesse Akta Pengakuan Hutang.
2. Wewenang Pengadilan Negri sesuai pasal 224 HIR untuk mengeksekusi Grossesse Akta Pengakuan Hutang.
- Jurisdiksi Pengadilan Negri.
- Kantor Lelang Negara atas permintaan kreditur tanpa ikut sertaanya Pengadilan Negri memberikan jamin pelelanngan yang dilakukan oleh berbagai sarana hukum dalam mengatasinya yaitu:
1. Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Mei 1984 Nomor 320/BP/1980 tidak membentarkan pelelanngan yang tanpa perestujuan Pengadilan Negri bagi Bank Swasta.
- Menurut Gandasubrata dalam mengatasikan kredit macet terdapat berbagai faktor yang paling jelas diilhat kredit macet yang terjadi bersal dari pihak debitur yaitu Ny. Sumini.
- 3.1.2 Cara Penyelesaian Kredit Macet

4. Lembaaga penyandaran (*guizelting*) dapat dipertakukan kembali untuk mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan dapat diputus secara sertai metra.
- menegasasi masalah kredit mactet terentu.
- Pengadilan tidak dibenarkan untuk menepakkan penyandaran menurut pasal 209 HIR dan seterusnya yang ditujukan terhadap debitur yang tidak mampu atau tidak mempunyai harfa kekayaan lagi dan tidak mungkin membayar hutangnya, sehimoga dianggap berentangan dengan perikemanusiakan.
5. Penggunaan lembaga arbitrase untuk menyelesaikan masalah kredit mactet kurang efektif.
- Perkara kredit mactet sebelum dijusukan ke Pengadilan biasanya pihak bank telah mengadakan pendekatan dan negosiasi berupa rescheduleing (penjadwalan kembali), restructuring (penataan kembali), dan reconditioning (pensyaratn kembali) dengan debitur yang tidak berhasil.
6. Putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Perjanjian baru mempunyai kekuatan hukum yang pasti terhadap hal-hal yang dipergantikan oleh kreditor dan debitur dalam perjanjian kredit yang tidak berentangan dengan undang-undang.
7. Pengakuan kepustuan Partia Ursan Putus Negara sebagai Undang-undang Nomor 49/Pt/1960 diidentik wewenangan Bahwa Undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Kepustuan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa Undang-undang Nomor 49/Pt/1960 diidentik wewenangan khusus untuk menyelaskan kredit mactet dari bank-bank pemeringkat dan prosedur khusus disamping ketwewenangan umum pengadilan untuk mengadili semua perkara perdata (termasuk perkara kredit mactet). Kepustuan PUPN sebagai badan peradilan semu yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku berkekuatan hukum dan dapat diakseskusi.

a. Status dan eksistensi Badan Urusan Puitang dan Lelang Negara  
Pendirian Badan Urusan Puitang dan Lelang Negara semula didasarkan pada Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mentakam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49/Pt/1960. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 organisasi tersebut disempurnakan menjadi Badan Urusan Puitang Negara dan dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 organisasi Badan

Lelang Negara

1. Penyelatan puitang negara melalui Badan Ursan Puitang dan

Dadañ-badañ yang berkompeten, yaitu:

Menurut Setijsoprodjo, penyelasan kredit macet dapat dilakukan dengan empat mekanisme sistematika penyelasan kredit macet melalui

permohonan provisi Penggugat.

Phikir Penggugat dalam provisiya pada tingkat Pengadilan pertama atau Pengadilan Negri menginginkan Hakim Pengesdilan Negri dapat mengejarkan Keputusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (keputusan serta merita) sampai pemerkasaan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap menurut hukum. Hal ini berarti Phikir Penggugat menggunkan sarsana hukum berupa putusan serta merita (*uitvoerbaar bij voorraad*). Keputusan yang dikeluarakan oleh Pengadilan Negri tidak mengabulkan permohonan provisi Penggugat. Makamah Agung setelah memeriksa kasus tersebut juga menolak

Negeritidän BULP-N (1994:1-6)

Penyelasaian kredit yang sebenarnya sudah termasuk wewenang Pengadilan  
Hal itu tidak perlu karena berentangganan dengan Undang-undang  
Pokok Kekuasaan Pengadilan (Undang-undang Nomor 35 Tahun  
1999), kecuali dengan Undang-undang dibentuk peradilan khusus  
kredit yang sebenarnya sudah termasuk wewenang Pengadilan


Urusan Piutang Negara disatukan dengan Kantor Lelang Negara yang dimakakan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Tujuan pendidikan Panti Urusan Piutang Negara untuk mengurus penagihan yudikatif Panti Urusan Piutang Negara untuk mengurus penagihan membuat Undang-Undang Nomor 49/Prp./1160 kewennagan. Menurut Undang-Undang Nomor 49/Prp./1160 kewennagan piutang Negara antara lain:

1. Membuat Surat Perintah Bersama yang mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim yang berkekuatan hukum pasti dan berkepala "Atas Nama Keadilan". Surat Perintah bersama tersebut merupakan Keadilan" (vide pasal 6 huruf a).
2. Mengeluarkan surat paka yang berkepala "Atas Nama memaksa (dwingend bewijs) vide pasal 10 ayat 2.
3. Meminta bantuan jasa apabila terbukti ada penyalahgunaan kredit (vide pasal 6 huruf b).

b. Pengertian Piutang Negara

Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 49/Prp./1960 serta keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.09/1993 tanggal 27 Februari 1993, yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikurasai oleh negara berdasarkan sifat peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

1. Langsung terhutang kepada negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Terhutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya Bank-bank Milik Negara dan Perusahaan-Perusahaan Negara.
- c. Kewajiban menyerahtakan penyelesian piutang negara kepada Badan Utusan Piutang dan Lelang Negara
- d. Masalah penyelesian piutang negara melalui Badan Utusan piutang dan Lelang Negara.
- Instansi Pemerintah atau badan-badan negara dimaksud wajib membayar untuk menyelaskan surat-menyurat dan atau laporan-laporan lainnya kepada BUPLN mengenai tindakam yang sudah diamati dalam usaha penyelesian piutang tersebut.
- Piutang dimaksud telah pasti menurut hukum.
- Urusan Piutang dan Lelang Negara diwajibkan bagi instansi-instansi Kewajiban menyelaskan piutang tersebut kepada Badan Utusan Piutang dan Lelang Negara.
- Debitur dibentuk tenggangan waktu selama sampai tiga bulan apabila belum juga membayar lunas hutangnya maka penyelesiannya wajib diserahkan kepada Badan Utusan Piutang dan Lelang Negara.
- Urusan Piutang dan Lelang Negara diwajibkan bagi instansi-instansi menyerahtakan tindakan surat-menyurat dan atau laporan-laporan lainnya kepada BUPLN mengenai tindakam yang sudah diamati dalam usaha penyelesian piutang tersebut.
- masalah-masalah antara lain:
- Pelaksanaan penyelesian piutang negara oleh BUPLN, diemui
- 1) Dimungkinkannya bank-bank pemerintah melakukam
- 2) Sering terdapat perbedaan jumlah hutang debitur antara jumlah berdasarkan perhitungan BUPLN dengan jumlah menurut perhitungan bank;
- 3) Proses penyelesian di Pengadilan Negari dipandang lebih pasti karena sudah ada Hukum Acara yang mengatur lebih rinci;



- 4) Permaah terjadi keputusan BUPLN untuk mengeksekusi agunan debitur dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri mau pun Sehubungan dengan hal tersebut di atas kewenangan BUPLN dalam Penyelesaian piutang negara perlu dipertegas, sehingga Keputusannya tidak dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Hal-hal yang diatur dalam peneguran piutang negara adalah sebagai berikut:

1). Penyerahan peneguran piutang negara harus disertai dengan:

a. Penjelasan singkat mengenai piutang;

b. Petikatan, peraturan dan atau dokumen Latinya yang membuktian adanya piutang;

c. Rekening koran, mutasi piutang atau dokumen Latinya yang memuat jumlah piutang dan rincianya serta kewajiban Keuanginan Latinya;

d. Daftar dan dokumen barang jaminan serta pengikatannya.

e. Penyerahan data/dokumen dimaksud berlujuan agar diserahkan hutang, sehingga dengan data/dokumen yang telah Kepastian hutang, sehingga dengan data/dokumen yang telah membuktikan adanya dan besarnya piutang yang telah pasti menurut hukum.

2). Batas minimal piutang negara yang dapat diserahkan penegurusananya kepada BUPLN adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap kasus, batas minimal ini tidak berlaku bagi rupiah) untuk setiap kasus, batas minimal ini tidak berlaku bagi pemerkirah di bawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dapat Kebijaksanaan ini ditetapkan dengan maksud agar piutang bank pemerkirah di bawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dapat diphapuskan melalui Rapat Ummum Pemegang Saham.

- 3). Penetapan besarmaya piutang negara perbankan didasarkan atas peraturan kolektibilitas kredit perbankan yang berlaku, dengan ketentuan jangka waktu yang dapat dipertimbangkan pembebanan bunga, denada dan beban lainnya pada lama 21 bulan sejak piutang tersebut dikategorikan diragukan.
- 4). Pintisip penyelisian hutang oleh BUPLN pada lama 1 tahun, jangka waktu lebih dari satu tahun hanya dapat dipertimbangkan kesempatan bagi penanganung hutang untuk memiliki prospek dan kemampuan untuk menyelaskan hutang dimaksud perlu mendapat persetujuan dari Ketua BUPLN Pusat, dalam hal penyataan bersama mengenai besarmaya piutang negara tidak wajib dilunasi oleh penanganung/pemjamin hutang dimaksud.
- 5). Menteri Keuangan melalui BUPLN dapat menegah penanganung hutang bepergian ke luar negeri, hal ini demi kepentingan penyelisian piutang negara. Tujuan pencapaian menurut Syarat-syarat untuk diperlukan melakukannya penegahan menurut Keputusan menteri Keuangan ini adalah sebagai berikut:
- a. Hutang minimal Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluhan juta rupiah) keatas;
  - b. Tidak ada titik baik untuk membayar;
  - c. Jamminan tidak mencukupi;
  - d. Penyerah piutang diimbau untuk membebaskan barang sitaan yang dalam dua kali pelenggaran terminta tidak laku, atau mencari

- 7). Barang jaminan apabila tidak ada atau sudah dijual dan penanggung hutang tidak mempunyai kemampuan lagi untuk menyelaskan hutangnya, maka BUPN dapat menetapkan satu dilakukannya sertifikat kepemilikan barang.  
8). PUPN untuk kepentingan penyelatan piutang negara dapat menyandera di perintah penyanderaan dan Paksa Badan dengan Surat Perintah Penyanderaan dari Paksa Badan. Surat Perintah Penyanderaan dan Paksa Badan hanya dapat diterbitkan dalam hal jumlah hutang minimal Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan penanggung hutang tidak memperhitungkan baik untuk menyelaskannya. Surat Perintah Penyanderaan dan Paksa Badan harus mendapat persetujuan dari Ketua PUPN Pusat.

9). Penyerah piutang dapat menarik kembali pengurusan piutang negara, dengan ketentuan penarikannya tersebut adalah untuk menyelatkan usaha penanggung hutang yang dimiliki masih tersbut harus disertai usul rencana penyehatan yang memuat analisis kelayakan usaha dan kemampuan penarikannya kembali memiliki prospek yang baik dan kemampuan penarikannya kembali masih untuk dilakukan sertifikat kepemilikan barang, kecuali :  
10). Setiap pengurusan piutang negara, dilenakan baya administrasi dilakukan satu kali untuk setiap kasus piutang negara.

- a. Penanggung hutang melunasi hutangnya paling lambar 3 bulan sebelum SPN diterbitkan, biaya administrasi dikembalikan sebesar 0%;
- b. Penanggung hutang melunasi hutangnya paling lambar 3 bulan setelah SPN diterbitkan, biaya administrasi dikembalikan sebesar 1%;
- c. Penyerah putiang menarik kembari pengurusan putiang negara dalam rangka penyelatan usaha penanggung hutang, biaya administrasi sebesar 2,5%.
- Penungguan biaya yang dibebankan kepada penanggung hutang dan dikenakan SPN harus ditandai tangani oleh ketua PUPN. Biaya administrasi dithitung dari jumlah hutang yang harus dilunasi, dan merupakannya penentiman negara yang harus disetorkan ke kas negara.
- 11). Pengecualian pengenaan putisan biaya administrasi adalah sebagai berikut :
- a. Apabila pelunasannya paling lambar 3 bulan setelah SPN diterbitkan, maka besarnya biaya administrasi 1% dari jumlah hutang;
- b. Apabila pelunasannya dilakukan melampaui waktu 3 bulan setelah SPN diterbitkan, besarnya biaya administrasi 10% dari jumlah hutang;
- c. Biaya administrasi PUPN dipungut secara merata dari setiap pembiayaan.
- Kasus ini menujukkan bahwasannya hutang debitur (Ny. Sumini) kepada Bank Bumi Daya Cabang Gambir Jakarta dimana Bank Bumi Daya tersebut tergolong sebagai bank milik pemerintah maka pengurusan penyelatan kasus ini dilakukan oleh Kantor Lelang Negara selanjutnya proses pelelangannya dilakukan oleh Kantor Lelang Negara.

2. **Penyelisian Kredit Macet Melalui Pengadilan Negeri**
- Penyelisian kredit macet melalui Pengadilan Negeri dilakukan terhadap bank-bank milik swasta. Permasalahan mengenai senegketa perkedilan, yurisdiksiya termasuk litigasi yang kewenangan peradilan Ummum, sehingga badan peradilan yang secara resmi berfungsi menyelisikan kredit macet bila disengketakan adalah Pengadilan Negeri.
- a). Bank mengugat nasabah karena telah melakukannya dengan tidak membayar utang pokok maupun bunga ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri dalam hal ini akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan sanganlah telah selisai dilakukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan. Putusan tersebut akan dilaksanakan dengan eksekusi atas agunan yang dibentuk untuk kepentingan pelunasan kredit.
- b). Bank memiliki pengetahuan bahwa eksekusi terhadap barang agunan debitir yang telah dikeluarkan secara sempurna seperti dengan cara hipotik atau creditereband maka bank dapat memperoleh pemohonan sita eksekusi barang agunan untuk dapat mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap barang agunan yang telah dikeluarkan secara sempurna.
- Barang agunan debitir yang telah dikeluarkan secara sempurna seperti dengan cara hipotik atau creditereband maka bank dapat mengajukan pengetahuan eksekusi barang agunan yang dibentuk untuk kepentingan pelunasan kredit.
- Sebelum mengajukan pengetahuan eksekusi, bank terlebih dahulu menentukan prinsip openbar yang menentukan kepastian hukum harus mendatarkan barang agunan dimaksud ke pengadilan untuk gugatan biasa di pengadilan.

Bank sebagai pemegang kuasa bertanggung jawab penuh atas segera tiadakan yang dilakukan oleh penremia kuasa, yaitu Biro KUHPerdta). Hal yang dikehawatirkan disini adalah cara-cara Biro Jasna Penagihan yang mengunkakan kekerasan atau tiadakan yang tidak melampau kekuasaan yang dibekukan kepadanya (pasal 1807 Jasna Penagihan, sepanjang tiadakan-tiadakan penremia kuasa Jasna Penagihan, segera tiadakan yang dilakukan oleh penremia kuasa, yaitu Biro KUHPerdta).

### c. Biro Jasna Penagihan (debt collector)

Cara ini biasanya dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan dengan baik dan agunanya berupa bendabenda bergerak yang pentingkatananya secara fiducia.

Supaya membayar hutangnya.

Penagihan dilakukan oleh tim penagihan yang anggota anggotanya adalah karyawan bank yang bersangkutan. Anggota tim mendatangi kantor/rumah debitur dengan tujuan meminta debitur

### b. Penagihan

Apabila dengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka bank akan mengambil langkah-langkah penyelisian lainnya.

### 3. Restrukturing (penataan kembali)

#### 2. Reconditioning (penjadwalan kembali)

#### 1. Rescheduling (penjadwalan kembali)

Penyelisian kredit tersebut dilakukan dengan:

Cara ini sering ditempuh oleh perbankan dalam penyelisian kredit macetnya melalui perundiangan atau negosiasi.

#### a. Musyawawrah

dengan cara sebagaimana berikut:

Penyelisian kredit macet di luar Pengadilan dapat dilakukan

### 3.3 Penyelisian Kredit Macet di luar Pengadilan

Kapan penyelisian barang agunan tersebut mempunyai kekuatan mengikat.

- a. Keuangan Kedaksaan dalam menyelasi kredit macet
4. Bantuan kejaksaan dalam penyelasi kredit macet
- tuntutan ganti kerugian (pasal 1365 KUHPerdana). Secara perdana yaitu perbaatan melanggar hukum yang dilakuti baik tetapi juga pelanggaran ketentuan rahasia bank, namun juga bersangkutan, bukan saja tuntutan mengenai pencemaran nama bersangkutan dicemarkan oleh bank akan menuntut bank yang namanya diambil oleh bank maka akan menuntut mera sa hutangnya. Akibat yang mengkin timbul, apabila debitur mela si takut namanya diumumkan dalam iklan kalau ia belum melunasi belum juga mengharapkan agar debitur-debitur macet yang namanya bank juga bersangkutan akan segera menyelasi hutangnya. Pihak debitur yang bersangkutan akan segera melunasi hutangnya. Sehingga tersebut malu karena namanya diumumkan dalam iklan, sehingga iklan panggilan kepada debitur-debitur macetnya (termasuk debitur credit card). Harapan bank yang bersangkuan supaya debitur iklan panggilan tersebut malu karena namanya diumumkan dalam iklan akan segera menyelasi hutangnya.
- d. Cara penagihan dengan iklan "Panggilan" melalui media massa
- merahasiakan hal-hal yang diketahui ny. Yang memberikan jasanya kepada bank sehingga harus tahun 1992 tentang Perbankan digolongkan sebagai pihak terafiliasi tahun 1998 tentang Perbaikan atas Undang-Undang Nomor 10 Biro Jasa Penagihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 mempertanggungjawabkan perbaatan Biro Jasa Penagihan tersebut. Biro Jasa Penagihan tersebut kepada Polisi dan tuntutan bank yang bersangkutan akan dipanggil oleh Polisi untuk merahasiakan jasanya kepada Polisi dan tuntutan perbaatan debtitur, dan Latin-Latin), maka debitur dapat melapor kan perbaatan debtitur mengosongkan rumah tinggalnya, merampas kendaraan debtitur sebagai tindakan yang melawan hukum (misalnya memaksa tidak menyengkannya. Kalau cara-cara yang dilakukan dianggap oleh debtitur sebagai tindakan yang melawan hukum (misalnya memaksa

Melakukan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelesaikan perkayaan negara dan menegakkannya kewibawaan pemerintah berdasarkan peraturan perundangan undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Kebijaksaan Agung.

Apabila Kejaksaan bertindak sebagai lawyer atau konsultan hukum maka Kejaksaan termasuk ke dalam pihak terafiliasi sehingga mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia bank.

b. Kuasa khusus kepada Kejaksaan untuk menjelaskan kredit macet

Pembenaran kuasa dimaksud merupakan pembenaran yang menyatakan bahwa:

sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdida yaitu pasal 1792 yang menyatakan bahwa:

Pembenaran kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kuasa kepada seorang lain yang menetimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Berkaitan dengan keharsaan adanya pembenaran kuasa secara khusus sebaiknya dimaksud diatas, terdapat suatu permasalahan

Kewenangan Kejaksaan di bidang perdamaian secara tegas dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan:


Di bidang perdamaian tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat berattività di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Pelaksanaan wewenang tersebut di atas dilakukan oleh jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 4 yaitu:


Apabila kita perhatikan buiyi pasal 25 hurnt e Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 5 Presiden No. 55 Tahun 1991, Kejaksasaan menyelesaikan tugas melakukan tindakan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, melakukan tindakan hukum di dalam maupun khusus di dalam negeri. Bahwa Kejaksasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Keputusan Kejaksasaan wewenang yang diberikan kepada Dalam pasal 25 Hurnt e tersebut dimuatkan : Tahun 1991.

Bahwa untuk melaksanakan wewenang yang diberikan kepada Kejaksasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1991 sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 5 Presiden No. 55 Tahun 1991, Kejaksasaan menyelesaikan tugas melakukan tindakan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, menyelesaikan tindakan hukum di dalam maupun khusus di dalam negeri. Bahwa Kejaksasaan dalam melaksanakan tindakan hukum tetap mengikuti penyelesaian kredit mactet bank pemeringkat oleh kejaksaan makanya dapat dilakukan berdasarkan khusus dari bank.

Apabila debtitur benar-benar tidak sanggup melakukan pembayaran atas hutangnya yang mactet maka terhadap barang agunan yang dijaminkan tersebut dijual secara lelang. Prosedur pelenggaran yang benar dapat melalui dua cara, yaitu pelenggaran melalui Kantor Lelang Negara dan pelenggaran melalui Kantor Lelang Swasta.



Prasaranan hukum yang ada dengan memberikan kepercayaan dan penggunaan perundangan-undangan, hukum acara dan saranan serta  
 (Gunawan, 1995)



- a. Menyelenggarakan dan memelihara dafatar perminitanan lelang.  
Kewajiban juri lelang:  
keseluruhan bea lelang.
- Saat melaksanakan peliangan, seorang juri lelang merupakam wakil bakul selaku wakil pemerintah, penjugal maupun pimbah yang akan menetima horornatum (uang perugi) yang merupakam sebagian dari terulis (penawaran denagan pendaftran (1986:103).
- c. Cara penjulananya dengan harga penawaran semakin meningkat atau makin menurun melalui penawaran secara didepan juri lelang. Denagan kata lain, penjualan lelang dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang disita ekskusi atau denagan kata Latin, menjual dimuka umum barang siap milik tergugat.
- b. Penjualan dimuka umum (peliangan) hanya boleh dilakukan didepan juri lelang. Denagan kata Latin, penjualan lelang dilakukan dengan penawaran makin menurun melalui penawaran semakin meningkat atau makin menurun melalui penawaran secara didepan juri lelang.
- a. Penjualan dimuka umum harta kekayaan tergugat yang telah bersangkutan/berkepentingan maka kemungkinan besar perkara kredit macet dapat ditarsi sesuai dengan hukum berdasarkan Pancasila dan dimana dalam Garts-Garts Besar daripada Haluan Negara yang baru dalam Tap MPR No. II Tahun 1993 hukum sudah ditetapkan sebagai salah satu asas pembangunan.
- 3.2 Pelaksanakan jual Beli Lelang Bendah Jaminan Kredit yang masih dalam keduaan disewakan  
Menurut M. Yahya Harahap, jual beli lelang bendah jaminan kredit atau jual beli secara lelang terhadap bendah yang dijamin memilliki pengertian :

bahkan pemilik rumah juga tidak berkeinginan rumah senegketa dijual permohonan sebanyak tiga kali keimigran tersebut ditolak oleh BUPLN memberi rumah senegketa, tetapi meskipun telah melakukannya melakukan langkah tersebut. Keimigran penyewa sebenarnya ingin denagan kesepakatan bersama tetapi pihak pemilik rumah tidak rumah dapat memusyawarahkan mengenai ganti rugi yang sesuai Kantor Lelang Negara sehingga antara pihak penyewa dengan pemilik pada pihak penyewa bawa rumah yang disewanya akan dilelang oleh

Pihak pemilik rumah seharusnya memberitahu terlebih dahulu merugikan pihak penyewa. denagan syarat sesuai dengan prosedur yang benar sehingga tidak menyewa tetapi Angeline Supit masih bisa memiliki rumah tersebut Supit tidak dapat memberi rumah yang masih terikat perjanjian sewa masih terikat denagan perjanjian sewa-menyeua. Bukan berarti Angeline tidak dimana dalam kasus ini rumah yang dibeli Angeline Supit tersebut status rumah yang dibeliya apakah terikat denagan perjanjian lain atau Pihak pembehi yaitu Angeline Supit tidak melehat terlebih dahulu

melepaskan segala hak kuat mita kerugian atas sutan apapun juga. atau menarik diri kembali setelah pembeian mereka diolah dan telah mengetahui apa yang dibeli mereka denagan tidak berhak menolak jaminan atau sita ekskusi. bagi pembehi dianggap sungguh-sungguh barang yang telah disita pada umumnya yaitu barang berupa sita Latin.

- e. Menyebarkan atau membagikan buku dafatar lelang, buku dafatar para debitur, buku kas, buku atau dafatar jam, dan Latin-
- d. Menyorkan sang lelang ke kas lelang.
- c. Membuat Berita Acara lelang.
- b. Melaksanakan lelang selaku pemimpin lelang denagan tertib dan apabila dipertukaran menghenntikan lelang tersebut.

sepinya oleh pemilik rumah sewa.

3. Apabila penyewa wan prestasi maka dapat dibatalkan secara langsung sewa.

2. Untuk sewa serta cara pembayarannya:

1. Waktu lamanya sewa.

sebagai berikut :

Klausul-klausul dalam perjanjian sewa-menyeua rumah adalah

a. Adanya persetujuan antara pemilik dan penyewa;

b. Adanya Surat Jamin Perumahan (SJP) mengenai penggunaan perumahan yang masih dikusasi oleh Kepala Daerah.

Hubungan sewa-menyeua perumahan ditimbukkan oleh:

Perumahan dalam pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Hubungan Sewa Menyeua memiliki peraturan tersebut ditulisnya diatur dalam Peraturan memilih penyewa khususnya yang masih dalam perumahan yang menyewa khususnya sewa-menyeua perumahan yang menyewa khususnya untuk mengosongkan rumahnya dikarenakan hak sewa yang dipakainya belum jatuh tempo masih tiga tahun lagi dari perintah penyewaan rumah oleh Pengadilan.

Perjanjian sewa-menyeua dan pihak penyewanya tidak mau merima saja seperti dalam kasus ini barang agunan tersebut masih terikat dengan perjanjian lainnya atau tidak harus dilihat terlebih dahulu dimana barang yang berhubungan dengan obyek jaminan tersebut sehingga dilakukan pelanganan kepenitigan-orang Latin tersebut.

tidak mengorbankan kepenitigan kepenitigan orang Latin tersebut benar mengerti terhadap status bendanya jaminan sehingga meskipun pihak-pihak yang berkompeten dalam kasus ini seharusnya benar-baik dari pihak penyewa maka tentu tidak akan timbul masalah seperti kepadanya. Apabila BUPIN dan pemilik rumah menanggapiti titik

ini.

4. Kewajiban penyewa untuk memelihara barang-barang yang disewanya sebaik-baiknya.

5. Perbaikan-perbaikan atau pembenihan-pembenihan untuk tap-kelalain penyewa merupakan tanggunggan yang harus dibayar oleh penyewa.

6. Janji penyewa bahawa barang yang diterimanya dalam keadaan baik dan berjangka pula untuk menyekarkan kembali kepada pemilik sewa.

7. Penyewa tidak boleh melakukannya perubahan pada barang-barang yang disewanya kecuali mendapatkannya Surat Jisim terlebih dahulu dari yang menyewakan dan jika penyewa melanggar ketentuan ini maka kontak dapat diputus secara sepihak oleh pemilik penyewa.

8. Penyewa dilarang menyekarkan hak sewananya atau menyewakan lagi barang-barang yang disewanya baik sebagaimana maupun seluruhnya kepada orang/pihak lain. Jika penyewa melanggar ketentuan ini maka kontak dapat diputus secara sepihak oleh pemilik penyewa.

9. a. Penyewa berkewajiban untuk atas biaya tanggunggan dan resikonya sendiri memenuhi semua peraturan yang berlaku di permerintah antara lain tentang peraturan kesehatan dan dati siasapuan mengenai hal tersebut.

b. Penyewa menjammin yang menyewakan bahwa yang kebersihan.

10. Pihak yang menyewakan menjammin bahwa selama kontak tersebut berjalan dan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan apa yang tercantum dalam akta kontak perjanjian sewa menyewa maka penyewa boleh (berhak) menggunakan

tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan batinya masih ada sehingga tidak dapat diputuskan dengan syarat si penyewa pihak manapun, dapat dikatakan bahwa masa kontak rumah tersebut kontrak tersebut berjalan maka penyewa tidak mendapat gangguan dari 10 dimana disini yang menyewakan dapat menjammin bahwa selama atau pemilik rumah atau Ny. Sumi dianggap melanggar klausul nomor diempatnya tersebut telah dilanggar. Bagi pihak yang menyewa tersebut dapat ditetima mengingat hak sewa atas rumah yang dari tututan dari pihak manapun tetapi kesalahaan pihak penyewa huru b karena penyewa tidak bisa menjammin yang menyewakan lepas maka pihak penyewa dianggap tidak memenuhi perjanjian pada nomor 9 klausul-klausul di atas menjelaskan bahwa memiliki kasus tersebut berada (Komar Andasasmita, 1983:537)

14. Akibat perjanjian mengakau domisili wnum di kantor Panitera Pengadilan Negri setempat dinana letak obyek sewa yang menyewakan.
13. Bea dan biaya untuk menyelaskian kontak sewa-menyeua mengadi tanggungan yang harus dibayar oleh penyewa atau diliakkann oleh penyewa atau yang menyewakan.
12. Bea materai kontak.
11. Terhadap point 3, 7, dan 8 secara sepihak diputuskan oleh yang menyewakan maka kedua belah pihak untuk segerulunya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 1266 KUHPredat dan pasal 1267 KUHPredat. Untuk paksas/denda dan penyerahan barang yang disewakan dilakukan oleh penyewa atau yang menyewakan.

barang-barang yang disewanya dengan bebas dan tidak akan mendapatkan gangguan dari yang menyewakan atau siapapun.

Pihak pemilik rumah sayangnya menolak kewajiman penyewa untuk dapat membebaskan rumah tersebut kepada pula BUPN sebagaimana meskipun barang yang menjadikan objek sewa telah dijual kecuali telah menyewa yang dibuat oleh R.H. Soetono sebagai penyewa dengan Ny. Sumini sebagai pihak yang menyewakan rumah tidak dapat dibatalkan yang menjadikan untutannya belum dibayar. Bahwa perjanjian sewa tidak wajib mengosongkan rumah yang disewanya sebelum ganti rugi persewaan yang dibatalkan secara sepihak tersebut, maka R.H. Soetono tidak wajib mengosongkan rumah yang disewanya sebelum ganti rugi atas ini bahwasannya R.H. Soetono berhak menuntut ganti rugi atas dipergantikan pada saat menyewakan barang. Begitu juga dalam kasus persewaan tersebut tidaklah dapat diputuskan kecuali telah dibatalkan meski pun bersifat warisan) yang terjadi setelah persewaan dibuat, maka hibah, wasiat, warisan) yang terjadi setelah persewaan dibuat, maka dibatalkan meskipun terdapat perbuatan hukum laiminya (jual beli, penafiran bahwasannya perjanjian sewa-menyeua tidak dapat dipergantikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada satu dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah dibuat sebelumnya barang disewa, satu persewaan yang Denagan disualnya barang disewa, satu persewaan yang Menilik pasal 1576 KUHPerdata tersebut dapat dilakukan persewaan bahwasannya perjanjian sewa-menyeua tidak dapat dipergantikan pada sifatnya yang disewa, selama ganti rugi yang terutama belum dilunasi.

menyosongkan barang yang disewa selama ganti rugi yang terutama sampai terjadi pembatalan ini, ia tidak diwajibkan ganti rugi apabila tidak ada satu jansji yang tegas, tetapi jika satu perjanjian yang demikian, si penyewa tidak berhak menuntut satu dipergantikan pada waktu menyewakan barang. Jika ada satu dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan kecuali apabila ini telah dibuat sebelumnya barang disewa yang berbunyi:

Pasal 1576 KUHPerdata memuat perihal perjanjian sewa-menyeua dari perintah pengosongan rumah yang dikeluarakan oleh BUPN. masa kontak rumah tersebut belum jatuh tempo masih tiga tahun lagi mengosongkan rumah yang ditunjukkan. Hal ini dapat terjadi karena pelanganan bukan berarti pihak penyewa dapat denagan segera rumah sudah dijual kepada ketiga atau Angeline Supit melalui kontrak. Hal ini berarti pihak penyewa tidak menjaminkan hak yang dimilikinya oleh penyewa.



- oleh N. Sumi dan R.H. Sutono.
3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung RI Reg. No. 2939K/Pdt/1987
- Dasar pertimbangan hukum merupakannya hal yang menyangkut pokok pemikiran hakim dalam menyelasi kasus perkara atau memutus sertu perkara yang memenuhi rasa keadilan. Bagi hakim Mahkamah Agung harus melihat bahwa dihadap putusan-putusan pada peradilan tingkat bawahnya karena dengan mencermati putusan-putusan pengadilan melihat kekurangan dan kelebihan sesuai pertimbangan hakim Pengadilan Negerti atau Pengadilan Tinggi apakah telah memenuhi asas dasar peradilan yang benar dan menurut perturan perundangan yang berlaku atau belum. Dasar-dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tersebut, yaitu:
1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkankan memori banding dat permojon kasisi, dan disini terlihat jelas bahwas Pengadilan Tinggi tidak memerlukan kembari fakta-fakta yang diputus oleh Pengadilan Negerti sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah mengatakan peraturan yang berlaku, dimana Pengadilan Tinggi menyatakan termohon kasisi mempunyai sebagaimana yang sah, walaupun termohon kasisi mempunyai SIP tetapi tidak pernah melakukannya pembayaran sewa rumah;
- Bahwas SIP tersebut dapat dibatalkan karena pemegang SIP tidak mempunyai titikad baik, yaitu tidak pernah membayar uang sewa.

3. Bahwa judex facit kelimu menyatakan termohon kasasi sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1971; sejak pertama tinggal tahun 1950, sehingga telah melakukannya TN-4.05/00055/10.84 yang telah berakhir tanggal 9 Oktober 1984 dan termohon kasasi mengganti SIP yang baru setelah pembuktian yaitu setelah ± 3 bulan SIP Nomor TN-4.05/00055/10.84 berakhir, karenaanya penyewa tidak dapat dikatakan berattività baik;
4. Bahwa pengadilan tinggi telah salah menrapkan hukum yaitu mengabulkan hal yang tidak diuntut, karena dalam permohtan ini termohon kasasi tidak ada mengajukan permohtan kasasi untuk memboyar ongkos perkara, walau pun disampaikan itu pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negri, akan tetapi terhadap permohtan kasasi (tergugat asal III) tidak dihukum untuk memboyar pemohon kasasi (tergugat asal III) tidak dihukum untuk memboyar biaya perkara;
- Menimbang bahwa keberatan-keberatan nomor 1 dan 4 ini tidak dapat dibenarkan, karena putusan judex facit sudah tepat, yaitu tidak salah menrapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Keberatan-keberatan nomor 2 dan 3 juga tidak dapat dibenarkan karena pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat subjektif mengenai pertimbangan dalam permohtan kasasi adapun penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam permohtan kasasi, karena ada pemerkasaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak atau ada kesalahannya dalam perlaksanaan hukum;
- Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan dalam permohtan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi undang, maka permohtan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam perkara ini berentanggan dengan hukum dan/atau undang-dilatas, lagipula dari sebab tidak terminta bahwa putusan judex facit dalam permohtan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi I; Angeline Supit tersebut harus ditolak;

- Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi II, bahwa dalam mempertimbangkan pokoknya adalah :
1. Bahwa judex facti telah salah mempertimbangkan bahwa menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi II, bahwa dalam memori kasasiinya tersebut pada surat tergugat asal II tangggal 15 Februari 1984 Nomor S-618/WPN.06/1984 adalah merupakannya perintah negosongan rumah 618/WPN.06/1984 adalah sebagaimana perintah negosongan rumah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958, dengan alasannya tergugat asal II bukan pemilik baru atas rumah senegketa;
  2. Bahwa judex facti telah salah memerlukan hukum yaitu mengeunakan surat tergugat asal II tangggal 15 Februari 1984 Nomor S-618/WPN.06/1984 sebagaimana dasar hukum untuk menyatakan bahwa tergugat asal II melakukannya perbuatan melanggar hukum, oleh karena sejak semula tergugat asal II surat dimaksud tidak akan tetapi suatu upaya negosongan sebagaimana ditetapkan mempunyai akibat hukum sebagaimana tindakan perintah negosongan akan tetapi suatu upaya negosongan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 49/Pt/1960, memberikan informasi tentang upaya hukum tentang pengosongan rumah yang diluaran oleh PUPN tidak dapat diiyatkan perbuatan melanggar hukum;
  3. Bahwa tergugat asal II tidak mencampuri urusan sewa menyewa antara tergugat asal I dengan pengugat asal, dan hal ini pun ditegasakan pada surat tergugat asal II tanggal 12 Maret 1984 Nomor S-1004/WPN.06/1984 (bukti T.II.8), sehingga harus ditafsirkan lagi sejak barang senegketa digital lelang;
- Menimbang mengenai keberatan-keberatan nomor 1 dan 2 dari pemohon kasasi II,

- Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena judek fakti salah menepakkan hukum, dengan alasannya sebagai berikut :
1. Bahwa tindakan tergugat asal II dengan melelanng rumah senigketa bukanlah berarti tergugat asal II, menjadikan pemilik rumah senigketa, tetapi hanya melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 49/Pt/1960;
  2. Bahwa surat dari tergugat asal II teranggal 15 Februari 1984 No. S.618/WN.06/1984 (bukti P.8) bukanlah satuan perintah pengosongan, karena sesuai dengan ketentuan ayat 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 sebagaimana dimaksud dalam surat tergugat asal II tanggal 15 Februari 1984 wewenang untuk memerintahkan pengosongan adalah Pengadilan Negerti, sehingga dengan demikian tidaklah terbukti bahwa tergugat asal II melakukannya dengan demikian pengosongan adalah Pengadilan Negerti, sehingga tergugat asal II tanggal 15 Februari 1984 memberikan hukum;
  3. Bahwa apabila pemilik baru mengendaki rumah senigketa tersebut, adapatah ditempuh melalui prosedur sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
- Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka Pengertian permothonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi II yaitu BUPN dapat dikabulkan dan membatalkan putusan Pengadilan Negerti Jakarta, tanggal 20 Februari 1986 Nomor 29/Pdt/1986/PT.DKI yang mengutakan putusan Pengadilan Negerti Jakarta Pusat, tanggal 27 Maret 1985 Nomor 442/Pdt/G/1984/Pn. Jkt.

Pst sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amaranya berbunyi:

Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak pemohon kasasi I/tergugat asal III adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Penulis sependapat dengan putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No 2939 K/Pdt/1987 yang menolak memori kasasi dari Pemohon Kasasi I yaitu Angeline Supit dimana Pemohon Kasasi I menyatakan bahwa Penyadilan Tinggi tidak memerlukan banding dari Pemohon kasasi I yang ditulis pada hari Selasa, 12 Februari 1988.

Kasasi I menyatakan bahwa Penyadilan Tinggi tidak memerlukan banding dari Pemohon kasasi I yang ditulis pada hari Selasa, 12 Februari 1988.

Penulis berpendapat bahwa dalam perkara tersebut,

Hal ini dasar-dasar pertimbangan hukum hakim Penyadilan Negerti dimobil guna dijadikan dasar-dasar pertimbangan hukum hakim Penyadilan Negerti dimobil guna dijadikan dasar-dasar keberatan Pemohon Kasasi II pada nomor 3 tidak ditanggap oleh Hakim.

Hal ini mengakibatkan tidak diketahui apakah Tergugat asal II mengacu pada seseorang tertentu hemat Penulis Tergugat asal II tidak dapat mengacu pada seseorang tertentu saja terhadap perbuatan hukum yang telah lepas tanggan begitu saja terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukannya meskipun itu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

## Kajian

Pst sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amaranya berbunyi:

Menimbang bahwa dalam perkara ini pihak pemohon kasasi I/tergugat asal III adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Penulis sependapat dengan putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No 2939 K/Pdt/1987 yang menolak memori kasasi dari Pemohon kasasi I yang ditulis pada hari Selasa, 12 Februari 1988.

Kasasi I menyatakan bahwa Penyadilan Tinggi tidak memerlukan banding dari Pemohon kasasi I yang ditulis pada hari Selasa, 12 Februari 1988.

Penulis berpendapat bahwa dalam perkara tersebut,

Hal ini dasar-dasar pertimbangan hukum hakim Penyadilan Negerti dimobil guna dijadikan dasar-dasar keberatan Pemohon Kasasi II pada nomor 3 tidak ditanggap oleh Hakim.

Hal ini mengakibatkan tidak diketahui apakah Tergugat asal II mengacu pada seseorang tertentu hemat Penulis Tergugat asal II tidak dapat mengacu pada seseorang tertentu saja terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukannya meskipun itu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

#### 4.1 KESIMPULAN

KESIMPULAN DAN SARAN

BAB IV

1. Faktor terjadinya kredit Macet dan cara penyelesaianya, yaitu

  - Faktor-faktor internal bank
  - Faktor-faktor internal nasabah
  - Faktor-faktor eksternal bank dan nasabah

b. Cara penyelesaian kredit Macet adalah:

  - Cara penyelesaian kredit Macet terhadap Bank Bumi Daya yang merupakan salah satu Bank Pemerintah dilakukan melalui BUPLN. BUPLN memanggil pihak debitur untuk membuat Surat Perintah Berita, apabila tidak berhasil BUPLN mengeluaran Surat Paksa yang kemudian dilakukan pemintaan pembayaran segera selanjutnya
  - Cara penyelesaian kredit Macet bagi Bank Syariah atau pun melalui Pengadilan dengan melakukannya sugatan atau pun meminta penetapan sita ekskusi terhadap barang agunan debitur yang telah dilikat secara sempurna, selanjutnya dilakukan penjualan lelang terhadap objek jaminan.
  - Pelaksanaan jual beli barang benda jaminan kredit yang masih dalam keadaan disewakan

2. Pelaksanaan jual beli barang benda jaminan kredit yang masih dalam keadaan disewakan dapat membantukan perjanjian sewa-menyewa kecuali telah dipergantikan pada saat menyewakan barang.


3. Dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung RI dalam memutus perkara Reg No. 2939K/Pdt/1987:

- a. BUPLN dalam melakukannya pelelanggan atas barang agunan hendaknya melebih terlebih dahulu status barang agunan yang menjadikan barang agunan tidak menimbulkan masalah.
- b. Bagi Bank hendaknya melihat dengan pasti apakah objek jaminan yang dia gunakan tersebut berupa perbuatan-perbuatan hukum yang masih memiliki masa berlaku dan apakah barang agunan tersebut masih terikat dengan jaminan, apakah barang agunan tersebut menjadikan objek perbuatan hukum lainnya atau tidak sehingga dalam penjualan b. Barang agunan tidak menimbulkan masalah.
- c. Pada anggaran dasar BUPLN tidak ada perbedaan antara Terenggat asal II mencampuri urusan sewa-menye wa antara Terenggat asal III nomor 3 dapat berakibat tidak diketahuiya apakah Terenggat II pada nomor 3 dapat ditanggapinya keberatan Pemohon Kasasi menyangkut tentang tidak ditanggapinya keberatan Pemohon Kasasi adapat lepas tanggung terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya meskipun sesuai dengan kewenangannya.


## 4.2 SARAN

1. Bahwa ketemuan putusan Hakim Mahkamah Agung RI yang 49/Pt./1960 sebagai satu tuugas yang harus dilaksanakan.
2. Bahwa ketemuan putusan Hakim Mahkamah Agung RI yang timdakan BUPLN bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum karena diangap menjalankan perintah Undang-Undang Nomor yang sah, judek fact adalah salah dalam menjerapkan hukum, Agung RI adalah bahwa penghuni rumah adalah penyewa rumah intisari yang menjadidi dasar pertimbangan hukum Hakim Mahkamah

- Abadi, Sis. 1999. "Pembelian Agunan Oleh Bank dalam Rangka Penyelesaian Kreedit Macet". Dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia. 25 November. Jakarta.
- Andasasmita, Komar. 1983. Notaris II. Bandung:Sumur.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. Pedoman Penulisan Karaya Ilmiah. Jember.
- Rakuitas Hukum Univeristas Jember. 1998. Hukum tentang Perjanjian Kredit dan Hukum Jamian dan Hukum Tangguhan. Jember.
- Gunawan. "BPN Terapkan Kontrak Masa Jemian". 27 September 1998 Hal. 1 Kol. 3. Surabaya:Jawa Pos.
- Hamzah, Andi. 1990. Dasar-Dasar Hukum Perumahan. Jakarta:Rineka Cipta.
- Hamzah, M. Yahya. 1982. Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung:Alumni Harahap.
- Harahap, M. Yahya. 1986. Ruang Lingkup Permasalahan Eksistensi Bidang Perdata. Jakarta:Gramedia.
- Ikatan Hakim Indonesia. 1990. Vitra Peradilan. Tahun V Nomor 57. Jakarta:Garuda Metropolitan Press.
- Mahkamah Agung RI. 1994. Pustaka Peradilan. Jakarta.
- Pradipto. 1999. "Dilema Pengakuan Hukum di Lingkungan Perbankan". Dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia. 25 November. Jakarta.
- Satrio, J. 1996. Hukum Jamian, Hak-Hak Jamian, Prabadi dan Penkatan Tanggung Menanggung. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Semirto, R.H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeti. Jakarta:Ghalia Indonesia.



- Sjahdeini, Sutan Remy. 1994. "Faktor-faktor Penyebaran Kredit Bermasalah". Dalam Kongres Ilkatan Notaris Indonesia. 23 Desember. Jakarta
- Subekti, R. 1992. Bunga Rampai Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- Subekti, R. dan R. Tjirosudijyo. 1995. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bandung: Pradnya Paramitha.



## KREDIT MACET PERANAN BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA

### Kasus posisi:

- Seorang bernama R. Warsa memiliki bangunan rumah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan hak sewa kepada Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang dikenal Jln. Papandayan 20 Pasar Manggis, Jakarta Selatan.
- Pada tahun 1950, bangunan rumah ini dikuasai oleh Pengusa Militer – K.M.K.B. – Jakarta, yang kemudian menerbitkan Surat Penunjukan Penempatan (Vestiging - Besluit - V.B.) kepada RH. Soetono, untuk menempati rumah milik R. Warsa ini.
- Sejak 1950, RH Soetono menempati rumah ini sebagai penghuni dengan dasar V.B dari K.M.K.B Jakarta yang kemudian pada tahun berikutnya "V.B" - diganti dengan "Surat Izin Menempati Rumah" atau dikenal dengan sebutan: S.I.P yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Perumahan (K.U.P) Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. Pemilik rumah berkelaratan rumahnya dihuni oleh orang yang ditunjuk oleh Pengusa tersebut.
- Pada suatu tahun, pemilik Rumah ini, R. Warsa menghibahkan rumahnya itu, kepada Ny. Sumini.
- Pada suatu ketika Ny. Sumini mengajukan permohonan kredit pada Bank Bumi Daya Cabang Gambir di Jakarta, dengan memberikan jaminan (borg) rumah Jln. Papandayan yang dihuni oleh RH Soetono tersebut. Bank menyetujui permohonan kredit tersebut.
- Pada saat jatuh tempo, pihak debitur, Ny. Sumini, tidak dapat melunasi hutangnya pada Bank B.B.D tersebut. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya kredit tersebut dinyatakan oleh Bank B.B.D sebagai "Kredit macet". Persoalannya lalu diserahkan kepada B.U.P.N. - (Badan Urusan Piutang Negara).
- Pihak B.U.P.N. lalu bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Pada tahun 1981, memberikan peringatan - lalu melakukan penyeitan rumah yang menjadi agunan (borg) atas hutangnya – Ny. Sumini (debitur Bank B.B.D.)

- Pada tahun 1982, pihak penghuni rumah tersebut, yaitu RH Soerono mengetahui masalah ini, lalu mengajukan permohonan untuk dapat membeli rumah yang dihuninya itu. Keinginan pihak penghuni, tidak diterima oleh B.U.P.N.
- Pada 30 Januari 1984, B.U.P.N. memberitahukan kepada penghuni rumah tersebut, bahwa rumah yang ditempatinya itu telah terjual kepada pembeli rumah bernama, Angeline Supit, melalui proses Penjualan Lelang yang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara.
- Pada Februari 1984, pihak B.U.P.N. memberikan Surat kepada penghuni rumah tersebut RH Soetono - untuk mengosongkan rumah yang dihuninya itu. Pihak penghuni menolak mengosongkan rumah yang dihuninya itu.
- Timbul sengketa antara pemilik rumah yang baru, Angeline Supit dan B.U.P.N. disatu pihak dengan penghuni rumah, RH Soetono dipihak lainnya. Karena melalui musyawarah mengalami jalan buntu, akhirnya, pihak RH Soetono, penghuni rumah mengajukan gugatan perdana terhadap para Tergugat: 1. Ny. Sumini. 2. B.U.P.N. dan 3. Angeline Supit, di Pengadilan Negeri dengan tuntutan (petitorum) sebagai berikut:
  - Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat, RH. Soetono, sebagai Penyewa Rumah yang sah, berdasar SIP dari KUP DKI.
  - Meyatakan para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat.
  - Membatalkan Surat Perintah Pengosongan rumah.
  - Menghukum Tergugat membayar ganjirugi uang...
  - dst. . . dst. . . dst.
- **Pengadilan Negeri:**
- Hakim Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan perimbangan yang pokoknya sebagai berikut: Oleh karena Hukum Perdata Nasional masih belum tercipta hingga saat ini, maka terhadap kasus ini, Hakim akan menerapkan ketentuan Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*).
- Hakim Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusannya memberikan perimbangan yang pokoknya sebagai berikut: Oleh karena Hukum Perdata Nasional masih belum tercipta hingga saat ini, maka terhadap kasus ini, Hakim akan menerapkan ketentuan Hukum Perdata Barat (*Burgerlijk Wetboek*).
- bahwa karena Surat Iz... Menempati Rurrah (S.I.P.) yang diterbitkan oleh K.U.P. Pemerintah DKI atas nama penghuni (RH Soetono), 1984 belum pernah dicabut, maka hal ini berarti bahwa S.I.P. tersebut masih sah berlaku sampai dengan tahun 1987.
- bahwa dengan adanya S.I.P. dari K.U.P. DKI Jakarta tersebut, maka menurut hukum, penghuni adalah penyewa rumah yang bersangkutan. Selanjutnya terjadi: (timbul) hubungan hukum sewa-menyewa rumah antara penghuni sebagai penyewa dengan pemilik rumah sebagai orang yang menyewakan.

- bahwa B.U.P.N. Tergugat II, melalui Kantor Lelang Negara, telah menjual rumah sengketa dalam usahanya untuk pelunasan atas kredit macet dari debitur Bank B.B.D yang bernama Ny. Sumini.
- bahwa pihak B.U.P.N. boleh saja menjual rumah sengketa yang telah dijadikan agunan atas kreditnya debitur Ny. Sumini yang macet tersebut. Akan tetapi penjualan rumah tersebut menurut hukum, tidak dapat memutuskan hubungan hukum sewa-menyewa rumah yang telah ada sebelumnya, antara pemilik rumah lama dengan penyewa rumah tersebut.
- Adanya asas hukum perdana: "*Koop breekt geen huur*," ex pasal 1576 *Burgerlijk Wetboek*, harus tetap dihormati.
- Adanya Risalah Lelang dan Surat Perintah Pengosongan rumah sengketa, menurut Hakim, adalah bertentangan dengan asas hukum perdana ex pasal 1576 *Burgerlijk Wetboek* tersebut. Alasannya, karena rumah sengketa dalam keadaan dihuni dan disewa berdasar atas suatu rechts titel yang sah yakni hubungan hukum sewa-menyewa rumah yang terbit dari adanya S.I.P. Penda DKI Jakarta.
- bahwa perbuatan tergugat I, Ny. Sumini, yang telah menyewakan rumah miliknya sebagai borg atas hutangnya pada Bank B.B.D., bukanlah merupakan "perbuatan Melawan Hukum" (onrechtmatige daad). Karena sebagai pemilik ia berhak untuk berbuat demikian.
- bahwa pihak Tergugat II, B.U.P.N., sebagai pemilik rumah yang baru yang memperoleh rumah sengketa sebagai upaya pelunasan hutangnya Tergugat I yang macet kepada Bank B.B.D tersebut, yang kemudian B.U.P.N. memerintahkan agar rumah tersebut dikosongkan oleh penghuni (penyewa) rumah yaitu Penggugat, menurut penilaian Hakim Pertama, sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan pasal 1576 *Burgerlijk Wetboek*. Dengan dilanggarinya ketentuan ini, maka Tergugat II, B.U.P.N. harus dinyatakan telah melakukan "perbuatan yang melawan hukum" (onrechtmatige overheds daad) pasal 1365 jo 1367 B.W.
- oleh karena Perintah B.U.P.N. untuk mengosongkan rumah sengketa adalah merupakan "perbuatan melawan hukum", maka Surat Perintah B.U.P.N. tsb harus dinyatakan tidak berlaku atau "*buiten effect gesteld*".
- bahwa pembeli rumah melalui Lelang Negara yaitu Angeline Supit, Tergugat III, harus tunduk pada putusan Pengadilan ini.
- Berdasar atas alasan tersebut diatas, maka Hakim Pertama memberikan putusan yang dikuturnya pada intinya sebagai berikut:

**Mengadili:**

Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi.

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan bahwa Tergugat II B.U.P.N. telah melakukan "perbuatan melawan hukum" (onrechtmatige overheidsdaad)
- Menyatakan Penggugat sebagai Penyewa yang sah atas rumah tersebut... dan seterusnya.
- Menyatakan bahwa Surat Perintah Pengosongan Rumah sengketa yang diterbitkan B.U.P.N. tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect gesteld).
- dst... dst... dst....

**Pengadilan Tinggi:**

- Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, pihak Tergugat mohon pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara banding ini, dalam putusannya berpendirian, bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohon Banding ini, **dilainnya sudah benar dan tepat**. Sehingga pertimbangan hukum dan putusan Hakim Pertama tersebut, diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri.
- Dengan alasan tersebut, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan putusan terhadap perkara ini dengan diktum putusan: **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut** diatas.... dst... dst.... dst.....

**Mahkamah Agung RI:**

- Terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut di atas, maka pihak Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi pada Mahkamah Agung RI.
- Majelis Mahkamah Agung RI, yang ditugasi memeriksa perkara kasasi ini, dalam putusannya berpendirian bahwa **putusan judex facti – Pengadilan Tinggi** – dimulai sebagai putusan yang salah menerangkan hukum, karena itu Mahkamah Agung akan membantalkan putusan **judex facti tersebut**.
- Pendirian majelis MA-RI tersebut didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya demikian!
- Mahkamah Agung dapat **menbenarkan** pendirian Hakim Pertama yang menyatakan bahwa dengan adanya S.I.P. dari K.U.P. DKI Jakarta

ta, maka penghuni rumah adalah penyewa rumah yang sah. Hubungan hukum sewa-menyeawa rumah telah terjadi antara penghuni dengan pemilik rumah yang bersangkutan.

- Diterapkannya Asas Hukum: **"Koop breekt geen huur"** ex pasal 1576 B.W. terhadap kasus penjualan rumah melalui Kantor Lelang Negara oleh B.U.P.N. dapat dibenarkan oleh MA-RI.

- Akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa **judex facti** telah salah menerapkan hukum terhadap perkara ini, yang menilai bahwa B.U.P.N. telah melakukan "onrechtmatige overheidsdaad) dengan alasan bahwa B.U.P.N. telah melakukan perbuatan menjual rumah yang dibeli penyewa melalui Kantor Lelang Negara dengan mengeluarkan surat perintah pengosongan terhadap penyewa/penghuni rumah tersebut tanpa mengindahkan asas hukum pasal 1576 B.W.

- Menurut pendirian Mahkamah Agung, tindakan B.U.P.N. tersebut bukanlah merupakan "suatu perbuatan melawan hukum oleh pengusa". onrecht matige overheidsdaad.

- Alasannya, karena B.U.P.N. berbuat demikian itu untuk menjalankan perintah undang-undang No.49/Pp/1960, sebagai suatu tugas yang harus dilaksanakannya.
- Surat B.U.P.N. kepada penghuni-penyewa dalam kasus ini, tidak dapat diartikan sebagai suatu "Surat Perintah Pengosongan Rumah". Karena yang berwenang untuk memerintahkan pengosongan rumah hanya ada pada Pengadilan Negeri.

- Selanjutnya MA-RI berpendapat bahwa bilamana pembeli rumah sengketa menghendaki pengosongan rumah sengketa, ia harus menempuh prosedur undang-undang yang berlaku.
- Dengan pertimbangan yang pokoknya disebutkan diatas, maka Mahkamah Agung RI memberikan putusan yang amarnya demikian:

**Mengadili:**

- Dalam provisi: menolak tuntutan provisi.
- Dalam pokok perkara:

- Menyatakan Penggugat adalah Penyewa yang sah menurut hukum atas rumah jalan Papandayan 20 Jakarta Selatan, berdasar atas adanya S.I.P. dari K.U.P. DKI Jkt No.TN 4.05.00055.10.84
- Menolak gugatan selebihnya.

**Catatan:**

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat kita catat beberapa hal yang penting yaitu:

- MA-RI sependapat dengan Hakim Pertama bahwa terhadap kasus, dimana para pihaknya orang Indonesia Bumiputra, diterapkan Ketuan Hukum Perdata Eropa (Bugerlijk Wetboek).
- Abstrak Hukum yang dapat diarik dari putusan Mahkamah Agung ini sebagai berikut:
- Rumah yang masih dikuasai oleh Kepala Daerah, dengan diterbitkaninya S.I.P. oleh Kantor Urusan Perumahan (K.U.P. Penda DKI Jakarta), maka tercipta hubungan hukum Sewa - menyewa rumah yang bersangkutan, antara penghuni sebagai penyewa dengan pemilik rumah. Penghuni rumah tersebut adalah Penyewa Rumah yang sah. (P.P. No 49/1963 jo P.P. 55/1981).
- Rumah yang dihuni oleh orang yang memiliki S.I.P. dari K.U.P. (dimana hubungan hukum sewa-menyeawa tercipta karenanya), maka bilamana rumah ini dijual lelang oleh B.U.P.N. dan jatuh pada pemilik yang baru (pemenuh lelang), maka berlaku atasas hukum perdata dalam pasal 1576 B.W. yaitu: "koop breekt geen huur". Hubungan sewa menyewa rumah tidak terputus, karena adanya jual beli rumah (melalui Lelang Umum).
- Perlu diambahkan disini sebagai catatan - bahwa eksekusi ril pengosongan bilamana rumah yang dilelang tersebut, penghuninya adalah orang yang tereksekusi sendiri (debitur). Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat II H.I.R atau pasal 218 (2) RBG, yang intinya demikian: Jika pihak tereksekusi (orang yang barangnya/rumahnya dijual lelang) enggan mengosongkan rumah tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri niengeluarkan Perintah Pengosongan dst . . . dst . . . Ketentuan yang demikian ini, tidak berlaku bilamana penghuni rumah yang dilelang tersebut adalah pihak ketiga (penyewa rumah), dasarnya adalah pasal 1576 B.W. Prosedur yang harus ditempuh: yaitu pembeli rumah melalui lelang ini, harus mengajukan gugatan perdamaian/penyewa tersebut di Pengadilan.
- Menurut pasal 4 dan 5 Undang-Undang 49/Pp/1960: Badan Urusan Piutang Negara (B.U.P.N.) adalah Badan Pemerintah yang diberi wewenang untuk mengurus dan menyelesaikan setiap hutang terhadap negara. Atas kuasa undang-undang B.U.P.N. berwenang memberi peringatan – melakukan sita ekskusi dan menjual barang melalui Lelang Negara, guna memperoleh pembayaran kembali atas piutangnya negara terhadap debitur yang wamprestie (kredit macet). Tindakan B.U.P.N. yang didemikian itu, diatur huukum acaranya dalam Undang-Undang 19/1959 – Surat Paksa – yang mirip dalam pasal 195 H.I.R. (eksekusi).
- Demikian beberapa catatan dari kasus tersebut diatas.

(Ali Boediarto)

- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.442/Pdt/G/1984, tgl. 27 Maret 1985.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.29/Pdt/1986/PT DKL, tgl 20 Februari 1986.
- Mahkamah Agung RI: No. 2939.K/Pd/1987, tgl. 16 Nov. 1989. Majlis terdiri dari Para Hakim Agung: NY.H. POERBOWATI DJOKO SOEDOMO SH, selaku Ketua Sidang, dengan Anggota: ACHMAD RUSLI DERMAWAN. SH. dan FIRDAUS CHAIRANI SH.

## PENGADILAN NEGERI

### PUTUSAN

No.: 442/PDT/G/1984/PN.JKT.PST.  
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN  
KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Alamat: Jalan Pasar Minggu, Kompleks Pembangunan Desa No.1 Km.18.50 Departemen Dalam Negeri Rt.006/Rw.02 Jakarta Selatan.

### sebagai TERGUGAT I:

2. BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA (BUPN),  
Alamat: Jalan Cisadane No.6, Jakarta Pusat; sebagai TERGUGAT II;
  3. ANGELINE SUPIT,  
Alamat: Jalan Pulo Mas II B. No.2, Jakarta Timur; sebagai TERGUGAT III;  
Pengadilan Negeri tersebut di atas; Mendengar kedua belah pihak; Membaca Surat-surat dalam perkara tersebut; Memperhatikan berita acara persidangan;
- R.H. SOETONO,  
Let.Kol.CPM. NRP.12613 Purnawirawan.  
Alamat: Jalan Papandayan No.20, Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta Selatan; sebagai PENGGUGAT;
- melawan:

1. NY. SUMINI SUTOMO,  
(Selaku pribadi maupun sebagai Penanggung jawab GRIYA ASRI ART. GROUP).

1. Bahwa Penggugat adalah penghuni yang sah menurut Hukum atas tanah/bangunan yang terletak di jalan Papan-

- davan No.20, Kelurahan Pasar Manggis Jakarta Selatan sejak tahun 1950, berdasarkan penunjukkan dari Urusan Perumahan Militer TNI-AD yang kemudian diperkuat dengan SIP DKI No. TN. 4.05/00055/10.84 (Vide Bukti P-1).
- Bahwa pemilik tanah/bangunan yang terletak di Jl. Papandayan No. 20 Kel. Pasar Manggis tersebut adalah Sdr. R. Warsa, yang kini telah meninggal dunia.
  - Bahwa R. Warsa (Alm) telah menghibahkan tanah/bangunan tersebut kepada Terugat I.
  - Bahwa Penggugat menghuni tanah/bangunan tersebut di atas adalah berdasarkan hubungan **sewa-menyeawa** dengan R. Warsa (Alm) selaku pemilik tanah/bangunan atau yang menyewakan pertama kali, maupun dengan Terugat I yang mendapat hibah.
  - Bahwa ternyata **tanpa sepengetahuan Penggugat**, telah terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - Tanah/bangunan yang Penggugat huni secara sah tersebut telah diambil minkan oleh Terugat I kepada Bank Bumi Daya.
    - Tanah/bangunan tersebut kemudian disita oleh Terugat II berdasarkan alasan, karena Terugat I tidak melaksanakan pelunasan kredit kepada Bank Bumi Daya. Cabang Gambhir.
    - Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 1981, Terugat II melakukan pemeriksaan atas tanah/bangunan tersebut di atas dan menyatakan bahwa tanah/bangunan yang diluni oleh Penggugat tersebut telah berada dalam keadaan Terugat II.
    - Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan-tindakan Terugat I dan Terugat II tersebut di atas, Penggugat kemudian mengirim surat kepada Terugat II pada tanggal 12 Agustus 1981

- untuk menyatakan bahwa Penggugat berminal membeli tanah/bangunan tersebut, sesuai dengan saran Terugat II yang menyatakan bahwa Penggugat mendapat prioritas untuk membeli tanah/bangunan tersebut (Vide Bukti P-2).
- Akan tetapi surat Penggugat mengirim kembali surat kepada Terugat II pada tanggal 5 Nopember 1982 untuk mempertegas Permohonan Membeli Tanah/Bangunan tersebut di atas. (Vide Bukti P-3). Dan surat ini mendapat jawaban dari Terugat II melalui surat No. S-1007/PN.4/1982 tanggal 16 Nopember 1982 (Vide Bukti P-4).
  - Bahwa menurut Terugat II, permohonan untuk membeli tanah/bangunan tersebut dapat dikabulkan jika mendapat persetujuan tertulis dari Terugat I dan Bank Bumi Daya Cabang Gambir. Ternyata Terugat I tidak bersedia menjual tanah atau bangunan tersebut kepada Penggugat.
  - Walaupun Penggugat telah mengutarakan cara pembayarannya jika tanah/bangunan tersebut dijual kepada Penggugat.
  - Bahwa bahkan sebaliknya, Penggugat menerima tembusan surat dari Terugat II untuk Terugat I pada tanggal 10 Januari 1984, No.S-91/WPN.06/1984 yang menyatakan bahwa tanah/bangunan yang terletak di jalan Papandayan No.20, Kelurahan Pasar Manggis, Jakarta selatan akan dijual lelang. (Vide Bukti P-5).
  - Bahwa sehubungan dengan pemberitahuan tersebut di atas, Penggugat -selaku pihak dan penyewa yang beritikad baik dalam perkara ini - berusaha mengulangi kembali permohonan membeli tanah/bangunan tersebut kepada Bank Bumi

- Daya Cabang Gambir dan Terugat II melalui surat tanggal 4 Februari 1984 (Vide Bukti P-6 dan P-7). Akan tetapi surat-surat Penggugat tetap tidak mendapat jawaban.
- Bahwa ternyata pada tanggal 15 Februari 1984 dengan surat No.S-618/WPN.06/1984 yang ditujukan kepada Penggugat, Terugat II memerintahkan kepada Penggugat agar melakukannya **Pengosongan** terhadap tanah/bangunan yang Penggugat huni tersebut (Vide Bukti P-8).
  - Bahwa menurut Risalah Lelang No. 291/1983-1984 tanggal 30 Januari 1984, tanah/bangunan di jalan Papan-dayan No.20, tersebut di atas telah **terjual kepada Terugat III.** (Vide Bukti P-9).
  - Bahwa menurut ketentuan Pasal 1550 Sub. 3 e KUH-Perdata, kewajiban dari pinak yang menyewakan adalah memberikan kenikmatan tenteram kepada si penyewa. Hal ini berarti, pihak yang menyewakan wajib mengungguli atau menangkis tuntutan-tuntutan hukum dari pihak ketiga. Dengan demikian, Terugat I wajib menangkis tuntutan pengosongan dari Terugat II terhadap Penggugat selaku Penyewa.

- Bahwa menurut ketentuan pasal 1576 KUH-Perdata, dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang terjadi atau dibuat sebelumnya **tidaklah diputuskan**, kecuali apabila ia telah dijerjakan pada waktu menyewakan dijangka.
- Bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terugat I dan Terugat II tersebut di atas, telah menimbulkan rasa terekan dan tidak tenteram pada diri Penggugat. Dan jelas hal tersebut menimbulkan kerugian immoril bagi Penggugat yang tidak kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata, Terugat I dan Terugat II wajib membayarkan ganti kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima juta rupiah) tersebut secara tanggung renten kepada Penggugat.
- Bahwa dengan demikian Penggugat terlap dapat menghuni atau menempati tanah/bangunan jalan Papandayan No.20 pada tanggal 12 Agustus 1981

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, diungkapkan dengan ketentuan Pasal 1550 Sub 3e dan Pasal 1567 KUH-Perdata terbuktialah adanya perbuatan **Melanggar Hukum** (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Terugat I dan Terugat II, sebab:
  - Terugat I tidak memenuhi kewajibannya sebagai pihak yang menyewakan tanah kepada Penggugat selaku penyewa. Hal ini terbukti dari adanya perintah Pengosongan dari Terugat II.
  - Terugat II telah menghimparkan surat perintah Pengosongan (Vide Bukti P-8) berdasarkan adanya jual lelang kepada Terugat III. Kebijaksanaan Terugat II tersebut jelas merupakan tindakan Melanggar Hukum, karena jual-lelang (Jual Beli) tidak menghapuskan atau memutuskan hubungan sewa-menyeawa yang telah dan masih berlangsung.
- Bahwa tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Terugat I dan Terugat II tersebut di atas, telah menimbulkan rasa terekan dan tidak tenteram pada diri Penggugat. Dan jelas hal tersebut menimbulkan kerugian immoril bagi Penggugat yang tidak kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Berdasarkan Pasal 1365 KUH-Perdata, Terugat I dan Terugat II wajib membayarkan ganti kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima juta rupiah) tersebut secara tanggung renten kepada Penggugat.
- Bahwa dengan demikian Penggugat terlap dapat menghuni atau menempati tanah/bangunan jalan Papandayan No.20 pada tanggal 12 Agustus 1981

di atas. Dan berdasarkan KEPRES No.32/1979, maka Penggugat berhak untuk mendapatkan prioritas membeli tanah/bangunan tersebut. Sebab, penggugat telah memeliharanya dan menguras tanah/bangunan tersebut berdasarkan hubungan sewa-menyeja sejak tahun 1950 dan Penggugat telah menunjukkan tidak baik selaku penyewa dalam perkara ini.

19. Bahwa selaku pihak yang beritikad baik dalam perkara ini, maka Penggugat berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan memberikan Keputusan untuk selanjutnya memberikan Keputusan sebagai berikut:

1550 Sub. 3e dan Pasal 1576 KUH-Perserdata).

4. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan batal Surat Perintah Pengosongan No. S-618/WPN.06/1984 tanggal 15 Februari 1984.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng.

6. Menghukum Tergugat III dan/pihak lain yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh secara seksama terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua ongkos perkara dalam segala tingkatan secara tanggung renteng.

8. Menyatakan Keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi.

## DALAM PROVISI :

- Menghukum para Tergugat untuk tidak melakukan pengosongan rumah sengsama sampai pencairan pokok perkara mempunyai kekuatan Hukum yang pasti.

- Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sampai pemerkiraan pokok perkara mempunyai kekuatan yang pasti dan tetap meaurut hukum.

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menyetujukan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah penyewa yang sah menurut hukum atas rumah jalan Paparan No.20 Jakarta Selatan, berdasarkan SIP DKI No. TN. 4.05/00055-1/0.84.

3. Meratyakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Penggugat dalam perkara ini dengan segala akibat hukum yang ditimbulkannya (Ex. Pasal

yang bersangkutan, oleh karenanya Majelis menanggalkan Tergugat I, untuk beracara pada sidang-sidang selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang telah dibubuh materai sekupunya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda P-1, s/d P-9;

Menimbang, bahwa untuk menguhkan sangkalannya Tergugat III, mengajukan dalil sangkalannya, maka Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan bukti perlawanan foto copy surat-surat bukti yang telah dibubuh materai sekupunya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi tanda: T. II. - 1. s/d T. II-4. Dan T.III-1;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusannya ini, maka yang tercantum dalam Berita Acara persidangan kami anggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUM

Penggugat adalah seperti yang terulir dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 1984;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatan tersebut Penggugat mengajukan bukti – yaitu P.1 s/d. P9;

Menimbang, bahwa Tergugat I, sekilipun telah dipanggil beberapa kali dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dianggap bahwa ia Tergugat I, tidak hadir dan mempertahankan kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula ia Tergugat I, harus dianggap menerima dan membenarkan segala sesuatu yang didalilkan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa karenanya persidangan diperiksa tanpa hadinya Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I, maupun yangikal gugatan Penggugat seperti yang dinyatakan dalam jawabannya tertanggal 26 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya tersebut, Tergugat II mengajukan bukti surat-surat yaitu TII.1. s/d. TII.8;

Menimbang, bahwa Tergugat III juga menyangkal gugatan Penggugat seperti yang dinyatakan dalam jawabannya tertanggal 13 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya Tergugat III, mengajukan bukti surat TIII.1.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak, maka Majelis mendapatkan suatu kenyataan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah penyewa dari rumah sengketa sejak tahun 1950 berdasarkan VB dari KMKB yang kemudian diperbaharui dan diperpanjang oleh KUP DKI pada tanggal 27 November 1984 sampai dengan tahun 1987 dari R. Warsa;

- bahwa, R. WARSA pemilik dari rumah tersebut menghibahkan kepada Tergugat I.

- bahwa, Tergugat I, menjaminkan rumah sengketa kepada BANK BUMI DAYA untuk mendapatkan kredit.

- bahwa, rumah sengketa tersebut berdiri di atas tanah sewa milik DKI;

- bahwa, ternyata Tergugat I, tidak dapat melunasi utangnya kepada BANK BUMI DAYA tersebut;

- bahwa, BANK BUMI DAYA menyerahkan penyelesaian utang tersebut, sebagai kredit macet kepada Tergugat II. (BANDAR URUSAN PIUTANG NEGARA);

- bahwa, kemudian Tergugat II sebagai Bankir menjual rumah sengketa asal dari borg tersebut, secara lelang;

- bahwa, Tergugat III adalah pemenang lelang atas rumah sengketa tersebut; bahwa, dengan suratnya tertanggal 15 Februari 1984 No. S-618/WPN.06/1984, Tergugat II, memperingatkan Penggugat

untuk segera mengosongkan rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Hukum Perdata Nasional belum tercipta, maka dalam perkara ini Hakim menggunakan B.W. sebagai pedoman;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 telah ternyata bahwa Penggugat adalah penghuni yang mendapat izin menghuni berdasarkan sewa-menyeWA;

Menimbang, bahwa adalah merupakan azas dalam hukum perdata, bahwa "Hak seorang penyewa dihormati dan dilindungi oleh Undang-Undang," yaitu yang dikenal dengan azas Koop breekt geen huur (ps.1576 B.W.);

Menimbang, bahwa Tergugat II sebagai pihak yang mendapatkan hak atas rumah sengketa sebagai pelunasan kredit macet boleh menjual kepada siapapun, akan tetapi penjualan tersebut tidak dapat memutuskan hubungan sewa-menyeWA yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam risalah lelang yang dikeluarkan oleh Kantor Lelang Negara Jakarta No.291/1983-1984, tanggal 30 Januari 1984, dinyatakan bahwa rumah sengketa tersebut dijual untuk dibongkar; Menimbang, bahwa pernyataan semacam itu berantangan dengan azas dalam hukum perdata tersebut di atas, minimum bertanggung dengan kepututan karena rumah tersebut dalam keadaan dilihat berdasarkan suatu rechts titel yang sah yaitu sewa-menyeWA;

Menimbang, bahwa secara berlebihan (ten over vloede) diperimbangkan, bahwa bila-mana pernyataan dijual untuk dibongkar itu benar, lalu timbul pertanyaan, apakah yang sebenarnya dibeli oleh pembeli (Tergugat II)? Pembeli tidak mungkin mau membeli puang-puang - karena tanah di atas mana rumah sengketa tersebut berdiri adalah tanah milik Negara (DKI);

Menimbang, bahwa berdasarkan perum-bangan-perimbangan di atas, maka dili-Penggugat dapat dibenarkan dan

diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat meng-a-plikasi yang mendapatkan seluruhnya atau pun menjual rumah persidangan tidak ternyata bahwa para Ter-gugat melakukan tindakan-tindakan lebih lanjut, maka pernihonan provisi tidak dikabulkan dan putusan provisi tidak dijatuhan;

Menimbang, bahwa petatum Penggugat gugat melakukannya tindakan-tindakan lebih lanjut, maka pernihonan provisi tidak dikabulkan dan putusan provisi tidak dijatuhan; Menimbang, bahwa petatum Penggugat dengan azas Koop breekt geen huur (ps.1576 B.W.);

Menimbang, bahwa dalam petatum 1 pihak yang mendapatkan hak atas rumah sengketa sebagai pelunasan kredit macet boleh menjual kepada siapapun, akan tetapi penjualan tersebut tidak dapat memutuskan hubungan sewa-menyeWA yang telah ada sebelumnya;

Menimbang, bahwa apakah gugatan tersebut akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian akan dinyatakan setelah memper-timbangkan petatum-petatum yang lainnya; Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka petatum 1 akan dipertimbangkan kemudian; Menimbang, bahwa dalam petatum 2. Penggugat mohon agar pengadilan mena-takan sebagai hukum bahwa Penggugat ada-lah penghuni yang sah menurut hukum atas rumah di Jalan Papandayan No. 20 Jakarta Selatan, berdasarkan SIP DKI No. TN. 4.05/00055/10/84;

Menimbang, bahwa tentang kepenghuni-ian dari Penggugat tersebut tidak pernah di-sangkal oleh para Tergugat; Menimbang, bahwa SIP dari Penggugat untuk kepenghuniannya tersebut tidak terbukti untuk dicabut, dan karenanya SIP tersebut masih akan berlaku sampai tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertum-bangan tersebut diatas, petatum-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petatum-3 Penggugat mohon agar Tergugat I dan Ter-gugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini dengan segala akibat hukum yang ditim-bulkannya (ex. pasal 1550 sub. 3e dan pa-sal 1567 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I. menjamin rumah tersebut bukanlah

perbuatan melawan hukum;

- bahwa, Tergugat I sebagai Pemilik ber-hak menjalankan ataupun menjual rumah tersebut hanya tentunya pembeli harus menghormati hak sewa dan penyewa sepe-ri dinyatakan oleh pasal 1567 B.W.;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat II, dan jelas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian "Im-moril" bagi Penggugat yang tidak kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa kerugian yang di-derita Penggugat adalah kerugian "immoril" (bukan moril) – dan tentunya harus diatributkan materiiL;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian tersebut tidak jelas, maka tidak perlu diper-timbangkan lebih lanjut dan harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertum-bangan di atas maka petatum ke-5 harus ditolak;

Penggugat, mohon agar Tergugat III dan atau pihak lain yang memperoleh hak da-ripadanya untuk tunduk dan patuh secara seksama terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat III adalah pembeli rumah sengketa dengan cara lelang; Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan bahwa Penggugat adalah penyewa yang sah dan oleh karenanya hubungan sewa-menyeWA berdasarkan pasal 1576 B.W. tidak dapat diputuskan;

Bawa, perintah pengosongan adalah perintah yang juga perbuatan-perbuatan sebagai follow up dari perintah tersebut

Menimbang, bahwa perbuatan memerintahkan pengosongan oleh Tergugat II adalah oorechmatig, maka oleh karena itu surat perintah mengenai itu harus dinyatakan ti-dak berlaku (bulleten effect gesteld); Menimbang, bahwa berdasarkan per-timbangan di atas, petatum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petatum ke-5 Penggugat mohon agar Tergugat I dan Ter-gugat II dihukum membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa didalam posita butir 17, Penggugat menguraikan bahwa ia me-rasa terkekan dan tidak tenteram karena per-buatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. dan Tergugat II, dan jelas per-buatan tersebut menimbulkan kerugian "Im-moril" bagi Penggugat yang tidak kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa petatum ke-7 Peng-gugat notona gar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ongkos perkara se-

cara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Tergugat I tidak telah melakukan perbuatan melawan hukum maka ia Tergugat I tidak dapat dihukum membanding, karena gugatan Penggugat dikabulkan maka ongkos perkara harus dibebankan kepada yang salah yaitu Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam putusan ke-8 Penggugat nonoh agar putusan ini dapat dilaksanakan secara bijvooraad;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini tidak melihat sesuatu alasan yang mendesak sehingga putusan ini harus dilaksanakan dahulu walaupun ada banding ataupun verze;

Memimbang, bahwa oleh karena itu pertium ke-8 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan, bahwa tidak semua pertitum dapat dikabulkan, maka pertium I yang mohon agar seluruh gugatan Penggugat dikabulkan harus ditolak;

Memperhatikan akan pasal 1576 BW dan pasal-pasal dalam HIR yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

## MENGADILI:

Dalam provisi:

- Menolak permohonan provisi Peng-

gugat;

Dalam pokok perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seba-

gian;

3. Menyetakan Tergugat II telah melaku-

kukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Penggugat adalah penyewa

yang sah menurut hukum atas rumah di

lakukannya;

5. Memperhatikan akan pasal 1576 BW dan

pasal-pasal dalam HIR yang bersangkutan;

Pengadilan Negeri tersebut;

6. Menghukum Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh secara saksama terhadap putusan ini;
  7. Menghukum Tergugat II membayar ongkos perkara yang telah dianggar sebesar Rp 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
  8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis pada hari: RABU, tanggal 27 MARET 1985, yang diketuai oleh: NY. M.B. SRI ATI SANTOSO WAJUDI, S.H. dengan anggota MOERDIJATOEN, SH, ACHMAD S. INTAN, SH, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis yang sama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu: M. Effendi Djajawigena Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat III dengan tidak dihadiri pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

- 3 April 1985 No. 13294/YI, selanjutnya disebut; **Pembanding I**, dahulu **Tergugat III;**
- 2. BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA(BUPN)**, alamat di Jl. Cisadane No. 6 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kusanya: ABDUL FIRMAN SIMATU-PANG, Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Badan Urusan Piutang Negara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 1985 No. SKU-09/KPN/1985, selanjutnya disebut: **Pembanding II**,
4. Menyatakan Tergugat II telah melakukannya;
5. Menyatakan Surat Perintah Pengosongan dari Tergugat II No. S-618/WPN-06/1984 tanggal 15 Februari 1984 tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect gesteld);
6. Menghukum Tergugat III dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh secara saksama terhadap putusan ini;
7. Menghukum Tergugat II membayar ongkos perkara yang telah dianggar sebesar Rp 48.000,-(empat puluh delapan ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa menurut akte-akte permohonan banding sebagai berikut:
- a. Akte permohonan banding yang dibuat oleh: DJOKO SARRWOKO, SH, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 April 1985 Tergugat III melalui kuasanya telah menyatakan naik banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 29 dan 30 Oktober 1985 telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak-pihak lainnya;
  - b. Akte permohonan banding yang dibuat oleh: DJOKO SARWOKO, SH, Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 1985 (putusan diberitahukan kepada pihak Tergugat II pada tanggal 4 April

1985) Tergugat II melalui kuasanya telah menyatakan naik banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, permohonan banding mana pada tanggal 29 Oktober 1985 dan tanggal 2 November 1985 telah diberitahukan dengan sempurna kepada pihak-pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding tertanggal 7 Februari 1986 dari kuasa Tergugat III, yang dengan sempurna telah diberitahuhan kepada pihak-pihak lawannya;

Gugatan II tidak mengajukan memori banding; Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menyatakan naik banding, sehingga ia sekarang berkedudukan sebagai turut Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan-permohonan banding dari Tergugat III dan Terugugat II tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, maka permohonan-permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan putusan a quo serta memori banding dari Tergugat II/Pembanding I, menurut Majelis tidak ada hal-hal baru dalam memori banding tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibanding tersebut sudah tepat dan benar, kerena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama oleh Pengadilan Tinggi dijadikan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat III/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II adalah di pihak yang dikalahkan, maka ia harus dihukum untuk

membayar ongkos perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADIL:

Menerima permohonan-permohonan banding dari Tergugat III/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II tersebut;

**Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 1985 No. 442/Pdt/G/1984/PN. Jkt. Pst,** yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Tergugat II/Pembanding I dan Tergugat II/Pembanding II untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat banding yang uanggar sebesar Rp 33.500,- (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Memerintahkan agar salinan putusan ini beserta berkas perkaranya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Demikianlah diputuskan dalam rapat persusyawaratana pada hari KAMIS, tanggal 20 FEBRUARI 1986 oleh Kami: **NY. T.S. ASLAMIAH SULAEAMAN, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, NY. MURSIAH BUSTAMAN, SH dan TOTON SUPRAPTO, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Februari 1986 No. 93/Pen/29/Pdt/1986/PT. DKI, telah ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini diadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh: **MARSDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.**

## PUTUSAN

Reg. No. 2939 K/Pdt/1987

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**  
memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANGELINE SUPIR**, bertempat tinggal di Jl. Pulo Mas II B No. 2 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Yan Apul, SH dkk. Advokat & Pengacara, berkantor di Jl. Haji Agus Salim No. 57 (lantai dasar) Jakarta Pusat, permohonan kasasi I dulu Tergugat III/Pembanding.

2. **BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA (BUPN)**, beralamat di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 6-12 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abdul Firman Simatupang, Kepala Sub Bagian Hukum pada Sekretariat BUPN, permohonan kasasi II dulu Tergugat II/Pembanding.

R.H. SOETONO

bertempat tinggal di Jl. Papandayan No. 20, Kel. Pasar Manggis, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Azhar Achmad, SH Advokat & Pengacara berkantor di Jl. Kramat VII No. 16 Jakarta Pusat, permohonan kasasi dahulu Penggugat/Terbanding.

Dan

**NY. SUMINI SUTOMO** (selaku pribadi maupun sebagai penanggung jawab Griya Astri Group), bertempat tinggal di Pasar Minggu, Kompleks Pembangunan Desa No. 1 Km. 18,50 Departemen Dalam Negeri Rt. 006/Rw. 02 Jakarta Selatan, turut

termohon kasasi dahulu Tergugat I/Turut Terbanding.

## MAHKAMAH AGUNG RI

Mahkamah Agung tersebut;

Memberi surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang termohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggantikan para pemohon kasasi I, II dan III pada tanggal 12-8-1981 untuk menyatakan bahwa penggugat asli berminat membeli tanah/bangunan tersebut, sesuai dengan saran terugat asli II yang menyatakan bahwa penggugat asli mendapat prioritas untuk membeli tanah/bangunan tersebut (bukti P-2), akan tetapi surat peng-





batalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta, tanggal 20 Februari 1986 No. 29/Pdt/1986/PT. DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 27 Maret 1985 No. 442/Pdt/G/1984/PN. Jkt. Pst. sehingga Mahkamah Agung akan menegadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti akan disebutkan di bawah ini;

tanggal 27 Maret 1985 No. 442/Pdt/G-1984/PN. Jkt. Pst sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi seperti akan disebutkan di bawah ini;

Memimbang bahwa dalam perkara ini pihak pemohon kasasi II tergugat asal III adalah pihak yang dikalahkan, maka harus membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun biaya perkaranya dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi I; **ANGELINE SUPIT** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi II: **BADAN URUSAN PIUTANG NEGARA (BUPN)** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 20 Februari 1986 No. 29/Pdt/1986/PT. DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 Maret 1985 No. 442/Pdt/G-1984/PN. Jkt. Pst;

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan penggugat adalah penyewa yang salah menurut hukum atas rumah Jalan Papandayan No. 20 Jakarta Selatan, berdasarkan SIP DKI No. TN.4.05./0005/1/0.84;
3. Menolak gugatan penggugat untuk selbihnya;

Menghukum pemohon kasasi II tergugat asal III membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 September 1989 dengan Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, SH Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ahmad Rusli Dermawan, SH mawani, SH dan Firdaus Chairani, SH sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari KAMIS, tanggal 16 November 1989 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Achmad Rusli Dermawan, SH dan Firdaus Chairani, SH Hakim-hakim Anggota, Zainal Abidin, SH sebagai Panitera Penggantinya, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salinan sesuai asli diberikan kepada majalah Varia Peradilan.

#### MAHKAMAH AGUNG RI

Direktur Perdata

J. DJOHANSJAH, S.H.

**Dalam Provisi**  
Menolak permohonan provisi penggugat;

# PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

## UNDANG-UNDANG NO. 49 PRP. TAHUN 1960

### PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 49 Tahun 1960, yang karena Undang-undang No. 1 Tahun 1961 telah dijadikan Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960)

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

##### MENIMBANG:

- a. bahwa Keputusan Pengusaha Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperlu/0241/1958 tentang pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara berikut semua keputusan-keputusan dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan ini, tidak akan berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 66);
- b. bahwa untuk kepentingan keuangan Negara, utang kepada Negara atau badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus;
- c. bahwa dengan akan tidak berlakunya lagi Peraturan-peraturan tersebut dalam huruf a, maka akan berlaku lagi Peraturan-peraturan biasa yang tidak memungkinkan untuk memperoleh hasil yang cepat dalam mengurus piutang Negara;
- d. bahwa oleh karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,

##### MENGINGAT:

Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

##### MENDENGAR:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 29 Nopember 1960 dan tanggal 8 Desember 1960;

##### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara.

Menteri Pertama membentuk Panitia Urusan Piutang Negara.

#### Pasal 1

##### Pasal 2

- (1) Bentuk, susunan dan hal-hal lain tentang Panitia Urusan Piutang Negara ditentukan dengan Keputusan Menteri Pertama.
- (2) Bila dianggap perlu, di daerah-daerah tingkat I dapat dibentuk Cabang Panitia Urusan Piutang Negara dengan keputusan Menteri Keuangan.
- (3) Anggota-anggota Panitia dan Cabang terdiri dari pejabat-dejtnat Departemen Keuangan, pejabat-pejabat Angkatan Perang dan pejabat-pejabat Pemerintah lainnya yang dianggap perlu.

#### Pasal 3

Panitia Urusan Piutang Negara bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

Panitia Urusan Piutang Negara bertugas:

1. Mengurus piutang Negara yang berdasarkan peraturan ini selain diserahkan pengurusannya kepadaanya oleh Pemerintah atau Badan-badan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini;
2. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam angka 1 di atas ialah piutang, yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, akan tetapi yang menanggung utangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya;
3. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus;
4. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang/kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara/Badan-badan Negara apakah kredit itu benar-benar dipergunakan sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan itu kepada bank-bank dengan menyimpang dari ke-

## Pasal 5

Dengan keputusan Menteri Keuangan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dapat ditugaskan untuk bertindak selaku li-kuidatur dari suatu Badan Negara yang telah dilikuidatur.

## Pasal 6

Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk:

- Mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama Ketua Panitia;
- Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti adanya penyalah-gunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung-utang untuk mendapatkan pengurusannya.

## Pasal 7

Sekurang-kurangnya sekali dalam waktu enam bulan Panitia Urusan Piutang Negara diwajibkan menyampaikan laporan terulis tentang hasil pekerjaannya kepada Menteri Keuangan, atau pejabat yang ditunjuknya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

## BAB II PIUTANG NEGARA

### Pasal 8

Yang dimaksud dengan piutang Negara atau utang kepada Negara oleh peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikusasi oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

### Pasal 9

(1) Penanggung utang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.  
(2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari badan-badan yang berutang renteng terhadap utang kepada Negara.

## BAB III

### PENGURUSAN PIUTANG NEGARA SECARA KHUSUS

dan diperoleh kata sepakat tentang jumlah jumlah yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan penanggung utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung-utang untuk melunasinya.

(2) Pernyataan Bersama ini mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama itu berkepala "Atas nama Keadilan".

(3) Pelaksanaan ini dilakukan oleh Ketua Panitia dengan mengeluarkan suatu surat paksa, yang dapat dijalankan secara penuntutan dan pelelangan barang-barang kekayaan penanggung-utang dan secara penyanderaan terhadap penanggung-utang.

### Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan Pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa:

- Pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa" dibaca "penanggung utang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara";
- dalam pasal-pasal yang dilakukan itu perkataan-perkataan "penanggung pajak" dan "utang pajak" dibaca berturut-turut "penanggung utang kepada Negara" dan "utang kepada Negara";
- dalam Pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengingat peraturan pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada;
- dalam Pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeksi Keuangan" dibaca "Kantor Panitia Urusan Piutang Negara";
- Pasal 13 ayat (3) tidak berlaku;
- Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut: "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara"; Pasal 15 ayat (1), Pasal 17

**BAB IV  
KEWAJIBAN INSTANSI-INSTANSI  
PEMERINTAH DAN BADAN-BADAN NEGARA**

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan Peraturan ini.

*Pasal 12*

(1) Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam Pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung-utangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.  
(2) Dalam hal seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada Pengacara.  
(3) Tentang penyerahan pengurusan piutang Negara seperti dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini diberitahukan oleh Instansi-instansi dan Badan-badan termaksud kepada Menteri Keuangan atau pejabat yang untuk itu ditunjuknya.

**PERATURAN PERALIHAN**  
**BAB V**

*Pasal 13*

(1) Selama Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini belum dibentuk, maka Panitia Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan keputusan Pengguna Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0341/1958 dar. No. Kpts/Peperpu/0242/1958 berikut Instruksi Pengguna Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 menjalankan tugas Papita Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan ini.  
(2) Semua tindakan-tindakan tentang piutang-piutang Negara beserta akibat-akibatnya yang dilakukan oleh Panitia Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan Keputusan Pengguna Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Insts/Peperpu/032/1958 tetap berlaku, hingga diubah oleh Panitia Urusan Piutang Negara ini.

*Pasal 15*

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditelepon di: Jakarta.  
Pada tanggal : 14 Desember 1960  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Djuncangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 1960  
Pejabat SEKRETARIS NEGARA

Santoso

## UMUM

Panitia penyelesaian piutang Negara mengenai susunan, tugas, dan wewenangnya telah diatur dalam Keputusan Pengusa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 dan selanjutnya peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan itu berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 160) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 tentang keadaan Bahaya 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139).

Kepada Panitia tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan utang-utang kepada Negara yang oleh berbagai kesulitan sukar sekali ditagihnya, dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercantum dalam Peraturan Pengusa Perang Pusat yang bersangkutan, sehingga penagihan-penagihan piutang termaksud sejumlahnya memuaskan hasil mana tidak akan tercapai apabila procedure-procedure yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R (Staatsblad 1941 No. 44 Pasal 195 dan seterusnya) dituruti. Sebagaimana diketahui semua peraturan Pengusa Perang Pusat tidak berlaku lagi, karena hukum mulai tanggal 16 Desember 1960 yang akan datang berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 1959 tentang keadaan bahaya (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 139) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 22 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.66).

Oleh karena penagihan piutang Negara secara singkat dan effektif itu, terutama terhadap para penanggung utang yang "nakal" dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara, dalam keadaan dewasa ini masih dianggap perlu, maka dengan perubahan-perubahan yang dalam bidang hukum dapat dipertanggungjawabkan Peraturan tentang susunan, tugas dan wewenang Panitia Penyelesaian Piutang Negara termasuk akan diteruskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan bahwa Panitia ini tidak saja

dengan pengaruhnya pada mania kaum ini akhirnya istirah pengurusannya mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada penyelesaian.

Supaya penagihan piutang Negara itu pada satu sifat bersifat secara cepat dan efisien dan pada lain sifat para penanggung utang mendapat jaminan-jaminan hukum, maka dengan Panitia dengan syarat-syarat tertentu diberi hak kekuasaan untuk mengatasi piutang Negara yang dimaksud dalam peraturan ini sesuai dengan cara yang ditentukan dalam "Undang-undang penagihan pajak Negara dengan surat paksa" (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65).

## PASAL DEMI PASAL:

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Panitia ini bersifat interdepartemental, oleh karena mana lembaga negara-negara anggota Panitia diangkat dengan keputusan Presiden, walaupun Panitia ini bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Yang dimaksudkan dengan hal-hal lain dalam pasal ini ialah terutama mengenai uang jasa (premi) dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan oleh Panitia di dalam melakukan tugasnya.

Dimasukkannya unsur-unsur tenaga militer dalam Panitia ini dimaksudkan untuk pengamanan dan kelancaran pelaksanaan Peraturan ini dan mengingat efek psychologisnya.

Susunan Panitia akan disesuaikan dengan sifat dan keadaan daerah, yaitu misalnya disesuaikan dengan sifat keadaan bahaya "nakal" dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara, dalam keadaan dewasa ini masih dianggap perlu, maka dengan perubahan-perubahan yang dalam bidang hukum dapat dipertanggungjawabkan Peraturan tentang susunan, tugas dan wewenang Panitia Penyelesaian Piutang Negara termasuk akan diteruskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Pembentukan cabang Panitia Urusan Piutang Negara di daerah tingkat I dilakukan oleh Menteri Keuangan setelah ada usul dari Pengusa Daerah setempat.

#### *Pasal 4*

Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan.

Apabila itu tidak mungkin lagi terutama disebabkan oleh karena ternyata penanggung utang tidak ada kesedian dan termasuk penanggung utang yang "nakal" maka oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan penyelesaiannya diserahkan kepada Panitia.

Dalam hal-hal tertentu, di mana dikuatirkan Negara akan dirugikan maka Panitia dapat bertindak tanpa menunggu pererahan penyelesaian Piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakukan apabila misalnya piutang/piutang/kredit-kredit itu dipergunakan sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat-syarat tujuan pemberian kredit itu atau berhubungan dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung utang-penanggung utang yang memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap utangnya.

Untuk dapat mengetahui dengan jelas bahwa penanggung utang tersebut telah menyalahgunakan pemakaian kredit yang diterimanya itu, sudah pada tempatnya apabila Panitia ini terlebih dahulu mencari bahan-bahan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak kejaksaan dan untuk keperluan ini dengan sendirinya memerlukan keterangan-keterangan dari pihak Bank-Bank. Namun demikian perlu adanya pembatasan, yaitu bahwa ketangan-keterangan yang diperlukan itu hanya berhubungan dengan soal penyalahgunaan pemakaian kredit itu saja. Dengan demikian maka hilanglah adanya pertentangan antara peraturan ini dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Rahasia Bank.

keadaan ukurasi sampaikan tetapi kedua-duanya likuidasinya belum selesai tahun. akan tetapi kedua-duanya likuidasinya belum selesai.

#### *Pasal 6*

Mengingat sejarah pertumbuhan/perkembangan Panitia Penyelesaian Piutang Negara dan Team Pemilik Harta Benda yang ternyata pada waktu yang lalu mempunyai hubungan yang erat satu sama lainnya, terbukti dengan dikeluarkannya maklumat bersama antara Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat dan Jaksra Agung No. Mkl/Peperpu/05/1958 tanggal 31 Juli 1958, maka sudah sewajarnya apabila antara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara ini dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi diaлив kembali hubungannya yang erat. Oleh karena itu apabila Panitia ini berpendapat bahwa telah ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh tihak penanggung utang, ia dapat minta bantuan Jaksa guna melakukan penilaikan harta benda penanggung utang tersebut dan selanjutnya mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan wewenang yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 24 Tahun 1960 itu.

#### *Pasal 7*

Beriniung Panitia itu bertugas dalam bidang Keuangan Negara, maka dengan sendirinya ada hubungan penanggung-jawab mengenai pengurusan Keuangan Negara sesuai ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Perben-daharan Negara, dan oleh karena itu laporan ini perlu disampaikan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.

#### *Pasal 8*

Dengan piutang negara dimaksudkan utang yang:

- langsung terutang kepada Negara dan oleh karena itu harus dibayar kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- terutang kepada badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik Negara, misalnya Bank-bank Negara, PT-PT Negara, Perusahaan-perusahaan Negara, Yayasan Perbekalan dan Persediaan, Yayasan Urusan Bahan Makanan dan sebagainya. Utang pajak tetap merupakan piutang negara, akan tetapi diselesaikan tersendiri

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No. 2104  
(LEMBARAN NEGARA No. 156 TAHUN 1960)

Cara menyelesaikan piutang-piutang negara dalam peraturan ini adalah berupa mengadakan sesuatu pernyataan bersama antara Ketua Panitia dan penanggung utang yang memuat kata sepakat antara mereka tentang jumlah utang yang masih harus dibayar dan memuat pula kewajiban penanggung utang untuk melunasi utangnya.

Kepada surat pernyataan diatas kekuatan pelaksanaan seperti suatu putusan Hakim dalam perkara perdamaian pelaksanaannya dijalankan dengan pengeluaran surat paksa seperti dalam hal pemungut pajak. Oleh karena itu surat pernyataan bersama itu adalah merupakan pernyataan pengikuan utang yang mem-

punyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan kekuatan memaksa (dwingend bewijs).

Dengan adanya syarat kata sepakat antara Ketua Panitia dan penanggung utang maka peraturan ini tidak menyalahi hakikat bahwa segala sengketa perdata harus diputuskan oleh peng-

adilan.

Pemakaian sistem surat paksa seperti dalam hal pajak dapat dipertanggungjawabkan oleh karena kinipun negaralah yang merupakan pinak berpiutang.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Untuk menghindarkan adanya kekosongan (vacuum) dalam pengurusan piutang Negara yang sudah dan sedang berjalan, maka Panitia Penyelegaran Piutang Negara lama berdasarkan Keputusan Pengguna Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 dan Instruksi Pengguna Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Instr/Peperpu/032/1958 menjalankan tugas Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan deraturan ini.

Diketahui:  
Pejabat SEKRETARIS NEGARA  
Santoso

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Pengguna Undang-undang No. 43 Tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 156 Tambahan Lembaran Negara No. 2104) dibaca keseluruhannya sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:
  - a. penanggung utang kepada Negara, ialah seorang atau badan dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
  - b. yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan pejabat yang telah mensejukan surat paksa;
  - c. Juru sita ialah petugas yang ditunjuk oleh atau atas kuasa Menteri Keuangan untuk melaksanakan surat paksa;
  - d. Pengadilan Negeri, ialah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat di mana dilakukan pelaksanaan surat paksa.
2. (1) Surat Paksa berkepala kata-kata "Atas Nama Keadilan" serta memuat nama penanggung utang kepada Negara, keterangan cukup tentang alasan-alasan yang menjadi dasar penggahan, serta pula perintah membayar.  
(2) Surat Paksa mempunyai kekuatan yang sama seperti grossesse dari putusan hakim dalam perkara perdamaian, yang tidak dapat diminta banding lagi pada hakim atasannya.  
3. Surat paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.
  - (1) Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat paksa tersebut kepada penanggung utang kepada Negara pribadi, di tempat tinggalnya atau di kantornya.

Pasal 14

Cukup jelas.

- a. terhadap badan hukum umum dilakukan kepada Ketua atau salah seorang anggota pengurus (Direksi) pribadi atau kepada Ketua, atau salah seorang dari Dewan Pengawas (Komisaris) pribadi, di tempat tinggalnya atau di tempat pengurus (Direksi) atau Dewan Pengawas (Komisaris) tersebut bersidang atau berkantor;

b. terhadap badan lain dilakukan kepada salah seorang anggota pengurus pribadi di tempat tinggalnya atau setelah pembubaran, kepada salah seorang daripada yang membubarkan pribadi atau di tempat tinggalnya, yang membubarkan firma atau perseroan komanditer dilakukan kepada salah seorang pesero pengurus, atau atau di tempat kedudukan atau kantor badan tersebut.

c. terhadap perseroan firma atau perseroan komanditer setelah pembubaran, kepada salah seorang daripada yang membubarkan bereskan pribadi atau di tempat tinggalnya, atau di kantor perseroan tersebut.

d. terhadap seorang yang meninggal dunia, hanya dalam waktu enam bulan setelah ia meninggal, dilakukan kepada salah seorang daripada ahliwarisnya pribadi atau di tempat tinggalnya, kepada pelaksana surat wasiat pribadi atau di tempat tinggalnya atau kepada pelaku-kuasa pribadi atau di tempat tinggalnya.

Setelah lampau enam bulan dari meninggalnya, maka surat-paksa mengenai utang kepada Negara yang meninggal itu harus dibuat atas nama para ahliwaris, tiap orang tersendiri pro rata parte sebagai penanggung-utang kepada Negara.

(3) Jika juru-sita tidak menjumpai seseorang di tempat tinggalnya atau di tempat sidang, tempat kedudukan atau kantor seperti dimaksud dalam ayat-ayat 1 dan 2 maka ia dengan segera datang pada Kepala Daerah Kabupaten atau Kepala Daerah Kotapraja atau pegawai yang ditunjuk oleh pejabat-pejabat tersebut. Pejabat ini memberi tanda-tangan dengan cuma-cuma pada surat paksa tersebut, dan salinannya sebagai tanda diketahuinya dengan menyebutkan tanggal dan menyampaikan salinannya kepada pengung utang kepada Negara atau seorang yang menggunakannya untuk itu menurut ayat (2) juru sita tersebut mencatat apa yang dilakukannya pada surat-paksa serta pada salinan yang ditinggalkannya.

(4) Untuk melakukan ayat-ayat yang baru lalu, maka yang di-

Pemberitahuan surat-paksa terhadap orang yang di Indonesia tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal dan tidak pula mempunyai tempat kediaman yang dikenal, serta pula surat paksa terhadap badan atau perseroan yang masih ada atau yang telah dibubarkan, yang sepanjang pengetahuan tidak mempunyai kantor dan pengurus, pesero pengurus atau yang membubarbereskan dengan tempat tinggal atau tempat kediaman di Indonesia yang dikenal, dilakukan dengan menempelkan suatu salinan surat paksa tersebut pada pintu utama Kantor Panitia Urusan Piatang Negara di tempat di mana surat-paksa dikeluarkan. Selain daripada itu surat paksa tersebut dapat dimuat dalam Berita Negara serta pula dalam salah satu harian yang terbit di tempat tersebut di atas dan jika di tempat tersebut di atas, tidak diterbitkan harian, diajam salah satu harian yang berdekatan. Jika pelaksanaan surat-paksa harus dilakukan seluruhnya atau sebagian di luar wilayah jabatan pelaksana, maka ia minta dengan tertulis perantaraan teman sejawatnya yang di dalam wilayahnya pelaksanaan tersebut harus dilakukan.

- (3) Pejabat yang diminta berantaraannya mencatatkan undangan-tindakan yang telah dilakukan dalam waktu dua kali duapuluhan empat jam kepada pelaksana tersebut, dan kemudian hasil selanjutnya.

(4) Sanggahan terhadap pelaksanaan, juga dari sihak ketiga berdasarkan hak milik atas barang-barang yang disita menurut pengakuannya, disajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri.

(4) Hakim Pengadilan Negeri memberitahukan dengan ter tulis baik perselisihan yang terjadi maupun putusan tentang hal itu, kepada pelaksana dalam waktu dua kali dua puluh empat jam.

6. Pelaksanaan surat-paksa tidak dilanjutkan sebelum waktu dua puluh empat jam berlalu setelah surat-paksa diberitahukan oleh juru-sita menurut Pasal 6.

7. (1) Jika setelah lewat waktu yang dimaksud pada Pasal 8 utang kepada Negara tidak dilunasi, maka pelaksana mengeluarkan perintah tertulis untuk menyita sejumlah barang gerak, dan jika tidak ada atau ternyata tidak cukup

an penanggung utang kepada Negara yang dipandang mencukupi akan pengganti jumlah utang kepada Negara menurut surat-paksa serta pula biaya pelaksanaannya.

(2) Penyitaan dilakukan oleh juru-sita dibantu oleh dua orang saksi, penduduk Indonesia yang telah mencapai usia duapuluh satu tahun dan oleh juru-sita dikenal sebagai orang yang boleh dipercaya.

(3) Juru-sita membuat berita-acara tentang apa yang telah dilakukannya dan memberitahukan maksud tindakannya kepada yang disita. Selembar dari salinan berita-acara ditempelkan di tempat umum atau di tempat-tempat di mana barang-barang gerak dan tak gerak kepunyaan penanggung utang kepada Negara. Penempelan salinan atau salinan-salinan berita-acara tersebut berlaku sebagai pembeitahan maksud tindakan juru-sita kepada penanggung utang kepada Negara.

Saksi-saksi yang namanya, pekerjaannya dan tempat tinggalnya disebutkan dalam berita-acara termasuk ikut serta

(4) mendatangkan berita acara itu serta salinan-salinannya. Penyitaan barang gerak kepunyaan penanggung utang kepada Negara, termasuk uang tunai dan surat-surat berharga, meliputi juga barang gerak yang berwujud yang berada di tangan orang lain, kecuali:

a. tempat tidur beserta perlengkapaannya dari penang-

gung utang kepada Negara dan anak-anaknya, demikian pula pakaian-pakaian mereka;

b. perlengkapan penanggung utang kepada Negara yang bersifat dinas kepada Angkatan Perang menurut dinas dan pangkatnya;

c. alat-alat pertukangan yang termasuk usaha penang-

gung-utang kepada Negara;

d. persediaan makanan dan minuman untuk satu bulan yang berada di rumah;

e. buku-buku yang bertahan dengan jabatan/pekerjaan penanggung utang kepada Negara sampai seharga dua ribu rupiah atas pilihannya, demikian pula perkakas perkakas dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, maupun untuk kebutaan dan keilmuan sampai jumlah yang sama;

f. ternak yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan perusahaan penanggung utang kepada Negara.

(5) juru sita menyerahkan barang gerak tersebut atau seba-

atau menurut keadaan memindahkan barang tersebut atau sebagian dari itu ke tempat titipan yang baik. Dalam hal pertama dapat diberitahukannya kepada Polisi yang harus menjaga supaya jangan ada barang yang diambil orang. Bangunan-bangunan tidak boleh dipindahkan.

8. (1)

dengan mengingat apakah barang tersebut telah atau tidak dimasukkan daftar berdasarkan "Ordonantie op de overschrijving van de eigendom van vaste goederen en het inschriften hypotheken op dezelve in Indië", dengan menjalin berita-acara tersebut dalam daftar yang dimaksud pada Pasal 50 "beplaagingen omtrek de invoering van de overgang tot de nieuwe wetgeving" (Saatblad 1845 No. 10), atau dalam daftar yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam ketua nai dengan menyebutkan jam, hari, bulan dan tahun dalam waktu mana diminta pengumuman tersebut, sedangkan berturut-turut pegawai pendairtan atau panitera pengadilan menyebutkan jam, hari, bulan dan tahun tersebut pada berita acara asli yang diperlihatkan kepadanya.

(2) Selain daripada itu juru-sita mutu kepada Pemerintah seluas-luasnya penyitaan itu menurut cara-cara yang lazim di tempat itu.

(3) Penanggung utang kepada Negara tidak boleh memindahkan hak memberatkan atau menyewakan barang tak bergerak yang disita mulai dari hari pengumuman berita acara tersebut.

(4) Perjanjian yang diadakan bertentangan dengan larangan ini tidak dapat dipergunakan terhadap pelaksana.

9. (1) Pelaksana menentukan, apakah penjualan barang yang disita dilakukan dengan perantaraan suatu Kantor Lelang atau tergantung dari keadaan dilakukan oleh juru-sita atau oleh seorang lain yang cakap dan boleh dipercaya yang untuk itu ditunjuk oleh pelaksana yang bertempat tinggal di tempat di mana harus dilakukan penjualan tersebut atau di sekitarnya.

(2) Tetapi jika penjualan seperti termasuk dalam ayat (1) harus dilakukan untuk melaksanakan surat-paksa untuk membayar suatu jumlah uang yang tidak melebihi seribu rupiah, atau jika sekiranya barang yang disita tidak akan menghasilkan lebih dari seribu rupiah, maka penjualan

### (3) Kantor Lelang juru sita atau orang yang diserahi penjualan teran melaporkan dengan tertulis tentang hal penjualan tersebut kepada pelaksana.

- (4) Penanggung utang kepada Negara berhak untuk menentukan urutan menurut mana barang yang disita akan dijual.
- (5) Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah yang penagihannya sedang dilaksanakan ditambah dengan biaya pelaksanaannya, maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada penanggung utang kepada Negara.
- (6) Penjualan barang gerak dilakukan setelah diumumkan pada waktunya menurut kebiasaan setempat, penjualan tersebut tidak boleh dilakukan sebelum hari ke-8 sesudah tersebut disita.
- (7) Jika serentak dengan barang gerak disita barang tak gerak dan barang gerak itu tidak akan lekas rusak, maka penjualanya akan dilakukan serentak, dengan mengingat urutan, tetapi dalam hal ini hanya setelah dua kali pengumuman berturut-turut dan berselang lima belas hari.
- (8) Jika hanya barang tak gerak yang disita, maka cara-cara yang disebut dalam ayat 7 dipergunakan untuk penjualan.
- (9) Penjualan barang tak gerak yang melebihi nilai uang tiga ribu rupiah akan diumumkan satu kali, selambat-lambatnya empat belas hari sebelum hari penjualan, dalam harian di tempat penjualan dan di mana tidak ada harian demikian, dalam harian di tempat yang berdekatan.
- (10) Hak orang yang disita menolak untuk meninggalkan barang tak gerak tersebut, maka hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepada seorang yang berhak melaksanakan surat juru sita untuk berusaha supaya barang tersebut oleh Kantor Lelang atau orang yang ditugaskan penjualan tersebut.
- (11) Jika orang yang disita menolak untuk meninggalkan barang tak gerak tersebut, maka hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah tertulis kepada seorang yang berhak melaksanakan surat juru-sita untuk berusaha supaya barang tersebut ditenggalkan dan dikosongkan oleh yang disita dengan sekuarganya serta barang

10. (1)

pegawai lain yang ditunjuk oleh Hakim, jika perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.

Atas barang yang disita terlebih dahulu untuk orang lain, yang berpiutang tidak dapat dilakukan penyitaan. Jika juru-sita mendapatkan barang demikian, ia dapat memberi salinan surat paksa sebelum tanggal penjualan barang tersebut kepada hakim Pengadilan Negeri yang selanjutnya menentukan, bahwa penyitaan yang telah dilakukan atas barang itu akan juga dipergunakan sebagai jaminan untuk pembayaran utang menuut surat paksa.

Jika setelah dilakukan penyitaan, tetapi sebelum dilakukan penjualan barang yang disita, diajukan permintaan untuk melaksanakan suatu putusan hakim yang diizinkan terhadap penanggung-utang kepada Negara, maka penyitaan yang telah dilakukan itu dipergunakan, jika sebagaimana untuk pembayaran tentang menuut putusan hakim itu, dan hakim Pengadilan Negeri jika perlu memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita terlebih dahulu sehingga akan dapat mencukupi untuk membayar jumlah uang menurut putusan-putusan itu dan biaya penyitaan lanjutan itu.

Dalam hal yang dimaksud ayat-ayat (1) dan (2) hakim Pengadilan Negeri menentukan cara pembagian hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang setelah mengadakan hasil penjualan antara pelaksana dan orang yang berpiutang setelah mengadakan pembebasan atau melakukan panggilan selayaknya terhadap penanggung utang kepada Negara pelaksana dan orang yang berpiutang.

Pelaksana dan orang yang berpiutang yang telah menghadap atas panggilan termasuk dalam ayat (3) dapat minta banding pada Pengadilan Tinggi atas penentuan Pembagian tersebut.

(4) Segera setelah putusan tentang pembagian tersebut mendapat kekuatan pasti, maka hakim Pengadilan Negeri mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau orang yang ditugaskan melakukan penjualan umum untuk dipergunakan sebagai dasar pembagan uang penjualan.

pelaksanaan, baik dalam hal penyitaan barang gerak maupun penyitaan barang tak gerak, harus diajukan olehnya baik secara tertulis maupun dengan lisan, kepada hakim Pengadilan Negeri yang akan menyuruh mencatatnya jika sanggahan tersebut dilakukan dengan lisan.

(2) Perkara tersebut kemudian diajukan dalam sidang Pengadilan Negeri pada hari sidang yang terdekat untuk diadakan setelah diadakan pemeriksaan atau dilakukan putus setelah pengakuan hak miliknya atas barang yang berpanggilan selayaknya terhadap sihak-sihak yang bersangkutan.

(4) Sanggahan tidak dapat diajukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara.

(1) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 berlaku juga dalam hal seorang sihak ketiga menyanggah pelaksanaan berdasarkan pengakuan hak miliknya atas barang yang disita itu.

(2) Terhadap putusan yang dijatuhkan menurut pasal ini dan Pasal 13 berlaku peraturan umum mengenai bandingan.

(1) Apabila tidak ada atau tidak cukup barang untuk menanggung tuntutan jumlah uang yang terhitung menurut surat-paksa serta biaya tambahan, pelaksana atau teman sejawat dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengeluarkan perintah tertulis untuk menyanderakan penanggung utang kepada Negara tetapi setelah didapat izin tertulis dari Pengawas/Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I dalam wilayah siapa terletak tempat tinggal penanggung utang kepada Negara.

(2) Dalam perintah tersebut disebutkan izin yang diperoleh serta lama waktu penanggung utang kepada Negara akan disanderaan mengingat ketentuan dalam pasal yang berikut.

(4) Penyanderaan dapat diperintahkan untuk waktu selama lamanya enam bulan, jika uang yang terutang menurut surat paksa berjumlah lima ribu rupiah atau kurang, selama lamanya satu tahun, jika uang berjumlah lebih dari pada lima ribu rupiah.

15. (1) Perintah untuk menyanderaan diberitahukan oleh jurnalis kepada penganggung utang kepada Negara sesuai dengan apa yang ditentukan pada Pasal 6 dan 7.

16. (1) Penyanderan dilaksanakan oleh juru-sita, dibantu oleh dua orang saksi penduduk Indonesia yang telah menca-nangkan tuntutan jumlah uang yang terhitung menurut surat-paksa serta biaya tambahan, pelaksana atau teman sejawat dimaksud dalam Pasal 7 dapat mengeluarkan perintah tertulis untuk menyanderakan penanggung utang kepada Negara yang tidak mengajukan sanggahan menurut cara yang ditentukan pada Pasal 20 atau sanggahannya ditolak segera dimasukkan oleh juru-sita ke dalam penjara yang telah ditentukan untuk penyanderan di tempat penahanan itu, dan jika di tempat itu tidak terdapat penjara yang sedemikian ke dalam penjara yang sedemikian disuatu tempat yang berdekatan.

(2) Penanggung-utang kepada Negara yang tidak mengajukan sanggahan menurut cara yang ditentukan pada Pasal 20 atau sanggahannya ditolak segera dimasukkan oleh juru-sita ke dalam penjara yang telah ditentukan untuk penyanderan di tempat penahanan itu, dan jika di tempat itu tidak terdapat penjara yang sedemikian ke dalam penjara yang sedemikian disuatu tempat yang berdekatan. Jika terjadi perlawanan, maka juru-sita dapat minta pertolongan Polisi setempat.

(4) Juru-sita membuat berita acara dari apa yang telah dilakukannya. Saksi-saksi yang namanya, pekerjaan dan tempat tinggalnya disebut dalam berita acara itu, ikut menandatangani berita acara tersebut serta salinan-salinan namanya.

(5) Salinan berita-acara dan perintah untuk menyanderakan diberikan kepada Kepala Penjara.

17. Biaya keperluan hidup penanggung-utang kepada Negara dalam penjara ditanggung oleh pelaksana.

18. (1) Penanggung-utang kepada Negara dapat mengajukan sanggahan terhadap perintah penyanderan karena dianggap tidak sah. Sanggahan ini diberitahukannya secara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri.

ratanya kecuali..... menyatakan atau menyuruh mencatatkan hal ini.

(3) Perkara tersebut diajukan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam sidang; pada hari sidang yang terdekat dan kemudian diberi putusan menurut kebijaksanaan, jika perlu setelah mendengar penanggung-utang kepada Negara dan pelaksana.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) berlaku pula dalam hal ini.

(5) Penanggung-utang kepada Negara yang tidak mengajukan sanggaran menurut ketentuan disebut pada ayat (1), tidak kehilangan haknya untuk meminta pembatalan penyanderaan yang telah dilaksanakan.

Permintaan ini diajukan secara tertulis kepada hakim Pengadilan Negeri dengan perantaraan kepala penjara. Penanggung-utang kepada Negara yang disanderakan dengan sah, dilepaskan dengan mutlak:

1. apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perintah penyanderaan itu telah lampau;
2. atas perintah Pengawas/Kepala Kejaksan Daerah Tingkat I; jika pejabat tersebut setelah mempertimbangkan lebih lanjut, mendapatkan alasan untuk mencairkan izin penyanderaan itu;
3. dengan persetujuan pelaksana;
4. karena dibayarnya jumlah utang menurut surat paksa serta biaya pelaksanaan, termasuk yang dimaksud pada Pasal 19.

(2) Dalam hal-hal dimaksud pada sub 2, 3, dan 4 pelaksana memberitahukan dengan segera kepada Kepala Penjara alasan melepaskannya.

20 (1) Penanggung-utang kepada Negara yang dibatalkan penyanderaannya setelah dilakukan sanggaran, hanya dapat disanderaan lagi untuk utang kepada Negara itu juga, setelah lampau sedikit-dikinya delapan hari sesudah dicampakkan.

(2) Waktu penyanderaan yang telah dijalankan akan dikurangkan dari waktu yang diizinkan untuk penyanderaan itu.

(3) Penanggung-utang kepada Negara yang melerikan diri dari penyanderaan dapat segera disanderaan lagi atas perintah yang dahulu telah dikeluarkan terhadapnya, de-

21. Walaupun telah dilakukan penyanderaan, harta benda penanggung-utang kepada Negara, Negara tetap jadi tanggungan jumlah utang menurut surat paksa serta biaya pelaksanaannya.

7

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 1981

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 49 TAHUN 1963

TENTANG HUBUNGAN SEWA-MENYEWA PERUMAHAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa masalah hubungan sewa-menyewa perumahan berdasarkan penjelasan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Perumahan harus diatur dengan undang-undang;
- b. bahwa selama undang-undang sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum ada, untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan penjelasan pasal 7 tersebut berlakulah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan.
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Perumahan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta

Perintah Nomor 49 Tahun 1963 tersebut khususnya mengenai penyelesaian sengketa hubungan sewa-menyewa perumahan dengan mengalihkannya ke badan peradilan umum;

## Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 40) menjadi undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 3), Tambahan Lembaran Negara Nomor 2611;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN SEWA-MENYEWА PERUMAHAN.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2586) diubah sebagai berikut:

- A. Pasal 3 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
*"Pasal 3*  
(2) Panitia perumahan memberikan pertimbangan dalam hubungan dengan penetapan harga sewa yang akan diputuskan oleh kepala KUP."
- B. Pasal 4 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
*"Pasal 4*  
(2) Hubungan sewa-menyewa perumahan ditimbulkan oleh:
  - a. adanya persetujuan antara pemilik dan penyewa;
  - b. adanya Surat Izin Perumahan (SIP) mengenai penggunaan perumahan yang masih dikuasai oleh Kepala daerah."
- C. Pasal 8, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
*"Pasal 8*
  - (1) Dalam hal tidak ada kesepakatan mengenai harga sewa, pihak pemilik atau penyewa dapat mengajukan penetapan harga sewa kepada kepala KUP.
  - (2) Kepala KUP menetapkan besarnya harga sewa dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 dan pasal 7.
  - (3) Terhadap setiap permohonan penetapan harga sewa, dikenakan biaya administrasi, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
- D. Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
*"Pasal 9*
  - (1) Atas permintaan kepala KUP, panitia perumahan menetapkan nilai perumahan.
  - (2) Biaya penaksiran dibebankan kepada yang berkepentingan maksimal sebesar 1.000 (satu permil) dari nilai perumahan yang ditetapkan.

(3) Penetapan jumlah biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), penggunaannya ditetapkan oleh kepala daerah tingkat II atas usul kepala kantor urusan perumahan.

E. Pasal 10, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**\*Pasal 10**

(1) Penghentian hubungan sewa-menyewa perumahan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib di-daftarkan di KUP setempat.

(3) Penghetian hubungan sewa-menyewa perumahan tanpa kata sepakat kedua belah pihak hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan negeri.”

F. Pasal 11, dihapus.

G. Pasal 12, dihapus.

H. Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**\*Pasal 13**

(1) Jika selama waktu sewa-menyewa perumahan yang disewakan musnah seluruhnya di luar kemampuan penyewa dan yang menyewakan, maka persetujuan sewa-menyewa gugur demi hukum.

(2) Jika perumahan yang disewakan hanya sebagian yang musnah, penyewa dapat memilih menurut keadaan, apakah ia minta pengurangan harga sewa atau memutuskan hubungan sewa-menyewa.

(3) Jika perumahan yang disewakan seluruhnya atau sebagian musnah karena kesalahan kelaian penyewa, maka kerugian dibebankan kepada penyewa.”

I. Sesudah Bab IV diadakan satu bab lagi, yaitu “Bab IVA” baru, tentang Surat Izin Perumahan (SIP), yang terdiri dari dua pasal, yaitu pasal 13a dan pasal 13b yang berbunyi sebagai berikut:

**SURAT IZIN PERUMAHAN**

**Bab IV**

**Pasal 13a**

Syarat-syarat penggunaan perumahan yang masih dikuasai oleh kepala daerah diatur oleh Menteri Sosial, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 13b**

(1) Surat Izin Perumahan (SIP) terhadap perumahan yang dikuasai oleh kepala daerah, dikeluarkan oleh kepala KUP dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 13a

(2) Pencabutan Surat Izin Perumahan (SIP) yang dikuasai oleh kepala daerah dilakukan oleh kepala KUP dengan persetujuan kepala daerah tingkat II terhadap:

a. Surat Izin Perumahan (SIP) yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak dimohon perpanjangan oleh yang bersangkutan;

b. penggunaan perumahan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Sosial;

c. perumahan yang hubungan sewa-menyewanya telah diputuskan oleh pengadilan negeri dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

J. Pasal 14, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**\*Pasal 14**

(1) Kepala KUP mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan terhadap penghuni:

a. yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpa Surat Izin Perumahan (SIP) yang sah bagi perumahan yang masih dikuasai kepala daerah;

b. yang Surat Izin Perumahan (SIP)-nya dicabut karena menggunakan perumahan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.

(2) Apabila perintah pengosongan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditaati, kepala KUP dapat melakukan pengosongan paksa dengan bantuan Polisi Republik Indonesia.

diébarkan kepada pihak yang akan menggunakan perumahan tersebut.

(4) Pelaksanaan pengosongan terhadap perumahan yang

sengketa hubungan sewa-menyerwanya diputuskan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat(3) dan Surat Izin Perumahan (SIP)-nya telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 13b ayat (2) huruf c, dilakukan oleh pengadilan negeri.”

K. Bab VI, dihapus.

L. Pasal 19, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 19

Tidak dibenarkan dengan cara dan bentuk apa pun menuntut harga sewa yang lebih tinggi dari harga sewa yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini.”

M. Pasal 20, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 20

Barangsiaapa yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).”

N. Pasal 24 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 24

(1) Perkara-perkara mengenai sewa-menewa perumahan atau penggunaan perumahan, yang pada waktu peraturan pemerintah ini diundangkan:

- a. sudah diputus pada tiugkat terakhir dan putusannya telah dilaksanakan, dinyatakan telah selesai.
- b. sudah diputus, tetapi putusannya belum dilaksanakan, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal II

Peraturan pemerintah ini mulaiberlakupada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perigundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Desember 1981

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, S.H.